

Dr. H. Marsaid, MA
Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
Dr. M. Sadi Is, MH

PELATIHAN IMAM SHALAT

PADA REMAJA KARANG TARUNA BARA MUDA KTM
RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR



RAFAHpress



RAFAHpress
Jl. Raya Sekeloa Timur No. 10, Sekeloa Timur, Palembang 30132
Telp. (071) 7990000, Fax. (071) 7990001
Email: rafahpress@gmail.com

NP : 0,6 cm_Ukuran jadi_18x25 cm

**PELATIHAN IMAM SHALAT PADA
REMAJA KARANG TARUNA BARA MUDA
KTM RAMBUTAN PARIT KABUPATEN
OGAN ILIR**

**Dr. H. Marsaid, MA
Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
Dr. M. Sadi Is, MH**

-
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

**PELATIHAN IMAM SHALAT PADA REMAJA KARANG TARUNA
BARA MUDA KTM RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR**

Penulis : Dr.H. Marsaid, M.A
Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
Dr. M. Sadi Is, M.H
Layout : Tri Septiana
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV. Amanah

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: November 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-623-250-123-2

ABSTRAK

Masih banyaknya pemuda yang belum bisa menjadi imam shalat khususnya pemuda karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga yang menjadi focus dalam penelitian ini mengenai pelatihan imam shalat, dengan menggunakan metedologi PAR. Sebagaimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemuda karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir masih banyak ditemukan yang belum bisa menjadi imam shalat baik di rumah maupun di masjid-masjid yang ada di kawan transmigrasi KTM Rambutan Parit Ogan Ilir. Sehingga teknik yang digunakan yaitu teknik PAR dengan cara pemdampingan dan praktek secara langsung mengenai imam shalat terhadap remaja karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir maka remaja karang taruna bisa menjadi imam shalat khususnya dimasjid-masjid di sekitar KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir, bahkan di masjid-masjid yang di luar KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir.

Kata Kunci: Imam, Shalat, Pemuda, dan Karang Taruna.

ABSTRACT

There are still many youths who cannot yet become prayer leaders, especially youth youths in the transmigration area of the KTM Rambutan Parit, Ogan Ilir Regency. So that the focus of this research is about the training of Imam Prayers, using PAR methodology. As the results of this study explained that youth cadets in the transmigration area of KTM Rambutan Trench, Ogan Ilir Regency were still found that could not be a prayer leader either at home or in mosques in the transmigration friends of KTM Rambutan Parit Ogan Ilir. So that the technique used is the PAR technique by assisting and practicing directly about the prayer of the youth of the youth of the transmigration area of the KTM Rambutan Trench, Ogan Ilir Regency, so that the youth cadets can become prayer leaders, especially in the mosques around the KTM Rambutan Parit, Ogan Ilir Regency, even in mosques outside the KTM Rambutan Trench, Ogan Ilir Regency.

Keywords: Imam, Prayer, Youth, and Youth Organization

الملخص

ال بزال هُاك انغذيذ ي انشاب انذبي ال يَكُهي نعد اُ بصُحى اُادج
نهصالج ، وخالص انشاب في يَطُفح انزحيم في KTM Rambutan
Ogan Ilir Regency ،Parit. نُحيث يركز هذا انبحث عهى ذنريّة
صالج الياو ، ناسرخداو يهجيح PAR. كّا اوضحد رائج هذ
انراسح اُ انطال ب انشاب في يَطُفح انزحيم في Rambutan Trench
KTM ، ال بزال هُاك اُوجا اُيهيز ريجُسي ال يَكُهي اُ ياكى اُايذا
نهصالج سىاء في

انُزل اُو في انُساجذ في اُصنّواء انزحيم في KTM Rambutan
Parit Ogan Ilir. نُحيث ذكى اُزقُيُح انُسرخذيح هي ذقُيُح PAR ي
خالل انُساعذج وانُارسح انُناشزج حىل صالج شُاب يَطُفح ال روال ي
KTM Rambutan Trench ، اُوجا اُيهيز ريجُسي ، نُحيث بصُح
شاب انشاب اُادج نهصالج ، خالص في انُساجذ انُحيطح نـ KTM
Ogan Ilir Regency ،Rambutan Parit ، حرى في انُساجذ خارج
KTM Rambutan Trench ، اُوجا اُيهيز ريجُسي.

انكه اُاخ انُنراحيح: يظُح الياو ، انصالج ، انشاب ، وانشاب

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah *subhana Wata'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah. Sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “pelatihan imam shalat pada remaja karang taruna”. Kami berharap penelitian dapat bermanfaat bagi pekerja/buruh, perusahaan dan masyarakat yang ingin memahami Sistem Hukum Pengupahan terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini telah kami selesaikan dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami sampaikan banyak berterima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian penelitian ini terkhusus kepada Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang.

Di luar itu, penelitian sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penelitian ini baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, saya menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Dengan laporan ini saya berharap dapat membantu pemerintah khususnya UIN Raden Fatah Palembang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui perkembangan pelatihan imam shalat pada remaja karang taruna.

Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat secara umum.

Palembang, November 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	iii
Abstract	iv
الملخص.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Lokasi Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6

BAB II PROFIL WILAYAH TRANSMIGRASI KTM RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR DAN KARANG TARUNA	9
A. Sejarah Transmigrasi.....	9
B. Transmigrasi KTM.....	14
C. Gambaran Umum Kawasan.....	16
D. Aksesibilitas	20
E. Kondisi Geografis	22
F. Kondisi Kependudukan	23
G. Potensi Perekonomian	23
H. Profil Karang Taruna Wilayah Transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Remaja Karang Taruna Transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir Belum Bisa Menjadi Imam Shalat.....	37
B. Teknik Pengajaran Remaja Karang Taruna Wilayah Transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir sebagai Imam Shalat.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup system politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah¹. An-Naim memaknai syariat sebagai sebuah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan regulatif yang bersifat amaliyah dan profan, tidak sakral sebagaimana terminologi syariah sebelumnya dimaknai sebagai agama. Konsekuensinya, syariah dapat didekonstruksikan dan direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan zamannya. An-Naim juga berpendapat bahwa syariah harus dilihat dari sisi historisitas dan moral idealnya².

Syariat Islam adalah syariat yang *rabbani*. Artinya Allah-lah yang mengatur perjalanan hidup dan kehidupan manusia agar dapat membina hubungan antara individu maupun antar masyarakat di atas landasan yang kokoh, jauh dari kekerdilan, ekstremitas, hawa nafsu dan pertentangan manusia. Syariat Islam adalah syariat tunggal yang memiliki keistimewaan dibanding dengan syariat lain, yang berasaskan wahyu Allah dan kalimat-kalimat-Nya yang terjaga dari kesalahan dan kezaliman. Oleh karena dalam Islam bahwa *musyarri* (yang meletakkan syariat) adalah Allah SWT, maka Allah jugalah yang berhak melarang, memerintah, menghalalkan, mengharamkan dan memberikan kewajiban³.

Berfungsinya hukum Islam secara efektif di dalam masyarakat harus melalui proses pelebagaan agar hukum Islam menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Pelebagaan yakni suatu proses ketika norma-norma hukum Islam dapat diketahui, dipahami, dihargai, dijiwai, dan ditaati oleh

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Toeri dan Aplikasinya pad Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 1.

² An Naim dalam Warkum Sumitro, Moh, Anas Kholish dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 37.

sebagian besar masyarakat. Masyarakat akan menghargai dan menaati hukum Islam, apabila hukum tersebut benar-benar menjamin kemaslahatan hidup mereka di dunia dan di akhirat, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan lahir dan batin, baik secara individu maupun sosial⁴.

Agama Islam mempunyai fungsi untuk memanusiakan manusia, tidak membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain, Allah SWT berfirman yang artinya: “dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam” (QS. Al-Isra 17: 70). Kemuliaan yang ditetapkan Al-quran ini menuntut adanya hak dihormati dan dilindungi bagi setiap manusia khususnya umat Islam dengan suatu keyakinan yang benar. Allah yang menurunkan dan mengaruniakan kebebasan dan pilihan atas apa yang akan dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang manusia⁵.

Ajaran agama Islam mengandung berbagai aspek, seperti aspek teologis, aspek ibadah, aspek filsafat, aspek sejarah, aspek kebudayaan, aspek pendidikan, aspek politik dan aspek hukum. Aspek hukum merupakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengandung aturan bagi kehidupan manusia. Sehingga hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan benda. Oleh karena itu hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT maupun dari Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-quran dan Hadis untuk dipedomani oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia ini⁶.

Akan tetapi ada data yang menjelaskan bahwa sebanyak 66,4 persen pemuda Muslim tidak datang beribadah ke masjid setiap hari. Sementara sisanya, 33,6 persen mengatakan selalu datang beribadah di masjid setiap hari. Ini diketahui berdasarkan survei Departemen Kaderisasi Pemuda PP Dewan Masjid Indonesia (DMI) bekerjasama dengan Merial Institute. Survei tersebut dilakukan terhadap generasi muda Muslim. Survei berlangsung pada 17-21 Juli 2018. Jumlah responden sebanyak 888 orang

⁴ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 177.

⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 10.

⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bogor: RWTC, 2017, hlm. 21.

pemuda Islam berusia 16-30 tahun dan berdomisili di 12 kota besar yakni Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Medan, dan Palembang. Namun di sisi lain, hanya 33,2 persen responden yang menganggap bahwa pengelolaan masjid saat ini telah mewakili aspirasi generasi muda. Mereka merasa perlu variasi kegiatan dan perbaikan dalam pengelolaan fasilitas di masjid, kata Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid PP DMI M Arief Rosyid Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta.

Pada hal pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsadan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *agent of change* (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memeloporinya. Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air) Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan adanya *re-thinking* (pemikiran kembali) dan *re-inventing* (penemuan kembali) dalam *nation character building* (pembangunan karakter bangsa) bagi pemuda yang berwawasan kebangsaan dan patriotisme untuk menemukan kembali jati diri bangsa⁷.

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan bangsa. Hal tersebut membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaharuan, dan pembangunan bangsa.

Karang taruna merupakan organisasi pemuda yang ada di setiap desa. Organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia bertujuan untuk menghimpun tenaga remaja dan menyalurkannya ke dalam kesibukan yang produktif. Penyalahgunaan daripada keadaan ini sudah barang tentu ada, yaitu bila pemimpin-pemimpin himpunan pemuda menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan diri sendiri dan mengarahkan kelompoknya

⁷ Moerdiyanto, *Pembangunan Kepemimpinan Pemuda Berwawasan Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 2.

untuk maksud-maksud yang kurangbaik. Tetapi dalam keadaan yang normal maka himpunan atau organisasi pemuda yang ada, di samping bermanfaat untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negaranya, juga berfungsi sebagai pengembangan sikap sosial remaja.

Karang Taruna adalah suatu organisasi Kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederhana, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial⁸. Seperti dalam bidang ekonomi, olahraga, keterampilan, keagamaan dan kesenian sesuai dengan tujuan didirikannya karang taruna untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja yang ada di dalam suatu desa atau wilayah itu sendiri, sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah atau tempat pembinaan dan pengembangan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dengan pemanfaatan semua potensi yang ada dilingkungan masyarakat baik sumber daya manusia dan sumber daya alam itu sendiri yang telah tersedia.

Masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar sekarang ini moral sebagian masyarakatnya telah rusak, atau mulai merosot. Kepentingan umum tidak lagi yang nomor satu, akan tetapi kepentingan dan keuntungan pribadilah yang menonjol pada banyak orang. Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan baik yang terlihat ringan maupun berat, yang dihindari oleh kemerosotan moral itu, tidak saja orang yang telah dewasa, akan tetapi menjalar sampai kepada tunas-tunas muda yang kita harapkan untuk melanjutkan perjuangan membela nama baik bangsa dan negara kita. Belakangan ini kita banyak mendengar keluhan-keluhan orang tua, ahli pendidik dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial, anak-anak yang terutama umur belasan tahun dan mulai remaja, banyak yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, berbuat keonaran, maksiat dan hal-hal yang mengganggu

⁸ Wenti, *Eksistensi Karang Taruna dalam Aktivitas Kepemudaan (Studi Kasus di Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung)*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 391.

ketentraman umum. Tampak jelas pada mereka yang sedang berada pada usia remaja, terutama pada mereka yang hidup di kota-kota besar Indonesia⁹. Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat moralitas bangsanya sangat menghawatirkan, karena adanya budaya yang di bawa oleh warga negara asing yang menyebabkan tercampurnya budaya lokal dengan budaya luar, dari percampuran budaya ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang moralitas bangsa, karena ciri budaya orang Indonesia itu sopan seperti cara berpakaian, tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Karang Taruna perlu dibentuk di masyarakat sebagai wadah generasi muda, sebab karang taruna sebagai bentuk pengembangan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja. Selain itu karang taruna juga merupakan wadah bagi remaja untuk menyalurkan berbagai potensi dalam dirinya, karena dalam karang taruna terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat mengembangkan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri seorang pemuda. Akan tetapi masih banyak juga remaja karang taruna belum bisa menjadi imam shalat khususnya di karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan permasalahan ini maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah remaja karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir ada yang belum bisa untuk menjadi imam shalat?
2. Bagaimana teknik pengajaran supaya remaja karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir bisa sebagai imam shalat?

⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 156.

C. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui remaja karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir ada yang belum bisa untuk menjadi imam shalat.
2. Untuk memberikan pengajaran dan pemahaman mengenai teknik pengajaran terhadap remaja karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir bisa sebagai imam shalat.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu dikalangan remaja karang taruna wilayah transmigrasi KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir.

E. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah memberikan definisi operasional masing-masing variabel, serta kedudukan variable dalam konstruk penelitian yang dilakukan. Selain itu dalam bagian metode penelitian juga dijelaskan tentang populasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian¹⁰. Penelitian adalah usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, di mana dalam usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah¹¹.

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Pada dasarnya PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relavan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik¹².

Di lihat dari berbagai aspek, PAR bisa disebut dengan berbagai macam nama, diantaranya adalah:

“Action Research, Learning by doing, Action Learning, Action Science, Action Inquiry, Collaborative Research, Participatory

¹⁰ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm, 28.

¹¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm, 13.

¹² Agus Afandi, dkk *Modul Participatory Action Research (PAR): Untuk Pengorganisasian Masyarakat*, Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2016, hlm. 90

Action Research, Participatory Research, Policy-oriented Action Research, Emancipatory Research, Conscientizing Research, Collaborative Inquiry, Participatory Action Learning, dan Dialectical Research”¹³.

PAR memiliki 3 (tiga) kata yang selalu berhubungan antara dan yang lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset harus diimplementasikan dalam aksi. Begitupun juga, riset mempunyai akibat-akibat yang ditimbulkannya. Segala sesuatu berubah sebagai akibat dari riset. Situasi baru yang diakibatkan riset bisa jadi berbeda dengan situasi yang sebelumnya. PAR merupakan intervensi sadar yang tak terelakkan terhadap situasi-situasi sosial. Riset berbasis PAR dirancang untuk mengkaji sesuatu dalam rangka merubah dan melakukan perbaikan terhadapnya agar bisa menjadi yang lebih baik. Hal itu seringkali muncul dari situasi yang tidak memuaskan yang kemudian mendorong keinginan untuk berubah kepada situasi yang lebih baik, namun bisa juga muncul dari pengalaman yang sudah berlangsung secara baik yang mendorong keinginan untuk memproduksinya kembali ataupun menyebarkannya.

Participatory Action Research (PAR) merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif masyarakat dan pihak-pihak yang relevan dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan kea rah yang lebih baik. Sehingga dalam peaksanaan PAR lebih dipahami sebagai penelitian yang dilakukan atas dasar telaah, analisa, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi bersama masyarakat ataupun komunitas.

Sedangkan prinsip-prinsip PAR yang harus dipahami terlebih dahulu. Antara lain:

- a. Pertama, PAR harus diletakkan sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek-praktek sosial dengan cara merubahnya dan belajar dari akibat-akibat dari perubahan tersebut. Hal ini telah dilakukan pendampingan dan pelatihan imam shalat dikalangan karang taruna di Desa KTM Ogan Ilir Utara Sumatera Selatan.
- b. Kedua, secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni yang mana membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari

¹³ *Ibid*, hlm. 90.

perencanaan (*planning*), tindakan (pelaksanaan atas rencana), observasi (evaluasi atas pelaksanaan rencana), refleksi (teoritis pengalaman). Dalam proses yang dilakukan masyarakat sangat berperan penting khususnya remaja karang taruna selama berjalannya program pendampingan ini.

- c. Ketiga, PAR merupakan sebuah proses kerjasama kolaborasi), semua yang memiliki tanggung jawab atas tindakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan atau praktek imam shalat dikalangan karang taruna.
- d. Keempat, PAR merupakan suatu proses membangun pemahaman yang sistematis (*systematic, learning process*), merupakan proses penggunaan kecerdasan kritis saling mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya, sehingga tindakan sosial mereka akan dapat benar-benar berpengaruh terhadap perubahan sosial dalam hal keagamaan khususnya bisa menjadi imam shalat.
- e. Kelima, PAR merupakan suatu proses yang melibatkan semua orang dalam teoritisasi atas pengalaman-pengalaman mereka sendiri.

BAB II

PROFIL WILAYAH TRANSMIGRASI KTM RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR DAN KARANG TARUNA

A. Sejarah Transmigrasi

Berawal dari pidato Ratu Wilhelmina pada Desember 1901 mengenai politik etis yang bertujuan perbaikan kehidupan rakyat, dilakukanlah pembangunan sistem irigasi yang baik, pendidikan dan pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke tanah sebrang. Kemiskinan penduduk Pulau Jawa kala itu dianggap karena sistem tanam paksa (kultur stelsel), berkurangnya lahan pertanian akibat meluasnya daerah industri dan pertambahan jumlah penduduk. Residen Kedu bahkan berkali-kali melapor kepada Pemerintah Hindia Belanda perihal jumlah penduduknya yang kian mengkhawatirkan. Antara tahun 1895-1905 penduduk Pulau Jawa bertambah 225 jiwa per kilometer persegi. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Hindia Belanda lantas menugaskan asisten Residen Sukabumi H. G. Heyting agar mengadakan penelitian untuk memindahkan penduduk Jawa ke luar pulau. Pada bulan November 1905, perpindahan penduduk untuk pertama kalinya berhasil dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dari Pulau Jawa ke daerah Lampung Selatan. Kala itu ada 155 kepala keluarga yang mengikuti program kolonisasi.

Kolonisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempekerjakan penduduk di perkebunan Belanda yang bisa dibayar dengan upah murah, di sisi lain juga untuk mengasingkan penduduk yang berani menentang kebijakan dan dianggap membahayakan Pemerintah kala itu. Penduduk sebanyak 155 kk yang berasal dari Desa Bagelan, Keresidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah itu kemudian diangkut menggunakan kapal yang kemudian berlabuh di Pelabuhan Panjang. Mereka lantas melakukan perjalanan kaki selama tiga hari menuju ke daerah Gedong Tataan, yang dahulu masih masuk wilayah Lampung Selatan dan menamai daerah itu sesuai dengan asal tempat mereka, Desa Bagelan. Namun di balik itu Pemerintah Hindia Belanda sengaja melancarkan propaganda melalui buku-

buku bacaan sekolah dan film khusus Kolonisasi berjudul Tanah Sabrang, agar penduduk Jawa tertarik untuk mengikuti program pemerintah¹⁴.

Pada tahun 1930, berkat keberhasilan propaganda dan perencanaan program kolonisasi yang lebih matang sebanyak 30 ribu jiwa berhasil dipindahkan dari Pulau Jawa. Bahkan pada tahun 1940, penduduk yang mengikuti program ini mencapai 50 ribu jiwa. Berbeda dengan masa penjajah Belanda, dua tahun kemudian, ketika Panglima angkatan Belanda menyerah tanpa syarat kepada panglima bala tentara Jepang di lapangan Kalijati, Jawa Barat bermakna kekuasaan atas bumi Nusantara berpindah ke tangan Kekaisaran Jepang. Pada jaman penjajahan Jepang, tahun 1962, perpindahan penduduk dilakukan dengan tujuan untuk perekrutan anggota militer, membangun benteng pertahanan, pelabuhan, lapangan terbang hingga jalan kereta api untuk persiapan menghadapi lawan perang yang lebih kuat. Sistem kerja paksa ini kemudian dikenal dengan istilah Romusha, lebih dari 2 juta jiwa selama Jepang menduduki Nusantara yang dipekerjakan. Mereka bekerja pada kondisi yang buruk: kekurangan makanan dan tanpa pemeliharaan kesehatan. Sedangkan program perpindahan penduduk khususnya di daerah Lampung berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama di jaman penjajahan (kolonisasi) dan tahap kedua di jaman kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia (transmigrasi).

Artinya program transmigrasi di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1905. Hal ini tentu saja berlangsung jauh sekali sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Transmigrasi pertama kali pada tahun 1905 ini dilakukan atas perintah dari Pemerintah Belanda yang memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah Kedua menuju ke wilayah Lampung yang diikuti oleh 155 keluarga. Pada zaman ini kita belum mengenal istilah transmigrasi, melainkan kita menggunakan istilah kolonisasi.

Setelah transmigrasi yang dilakukan pemerintah Belanda pada tahun 1905 tersebut, kemudian munculah transmigrasi lainnya dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Penyelenggaraan transmigrasi yang resmi oleh pemerintah baru diadakan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1950. Penyelenggaraan dari tahun 1950 tersebut bahkan hingga sekarang

¹⁴ Lampunggeh, *Sejarah Transmigrasi dari Era Penjajahan Hingga Orde Baru di Lampung*, dalam <https://kumparan.com>, diakses tanggal 4 Desember 2019.

dan nanti akan terus dilakukan demi mencapai tujuan yang telah diinginkan. Pelaksanaan transmigrasi terutama ditujukan untuk wilayah-wilayah yang padat penduduknya, yakni di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, atau penduduk yang tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan dari pemerintah seperti proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Krangates, dan lain sebagainya.

Ketika Indonesia merdeka, jumlah penduduk di seluruh Indonesia mencapai 75 juta jiwa, 60 juta jiwa di antaranya tinggal di Pulau Jawa. Sementara Republik yang baru saja merdeka harus mempertahankan wilayahnya dari musuh yang hendak kembali menguasai. Program perpindahan penduduk yang dilakukan setelah Indonesia merdeka dikenal dengan program transmigrasi, dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1950, pemerintah RI untuk pertama kalinya setelah merdeka, memindahkan penduduknya sebanyak 23 kepala keluarga ke daerah Lampung. Kelak diperingati sebagai hari Bakti Transmigrasi. Transmigrasi kala itu bertujuan untuk pemeratakan jumlah penduduk, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan menjaga wilayah NKRI. Ketika bencana alam terjadi, yaitu meletusnya Gunung Merapi dan Gunung Agung tahun 1962, pemerintah Republik Indonesia kembali mengirimkan penduduk untuk bertransmigrasi.

Program pembangunan jangka panjang tahap 1 di jaman orde baru berhasil memindahkan 1,4 juta kepala keluarga atau sebanyak 7 juta jiwa yang berasal dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Transmigrasi yang disebutkan di atas, sebagai kegiatan pemindahan dan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menetap guna kepentingan NKRI atau alasan lain yang dianggap perlu oleh pemerintah Indonesia, sejatinya memiliki misi dan tujuan yang amat mulia. Antara lain untuk memanusiakan manusia, dimana dapat membebaskan masyarakat atau kelompok sosial tertentu dari belenggu kemiskinan, seiring perubahan sosial di dalam masyarakat keinginan untuk berpindah tempat demi perbaikan kualitas hidup yang lebih baik sesungguhnya selalu terjadi.

Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran akan diberikan

sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Sedangkan tujuan dari transmigrasi sebagai berikut:

1. Bertujuan membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan suatu potensi ekonomi daerah itu;
2. Bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian;
3. Bertujuan secara sosial budaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Bertujuan untuk pemeratakan persebaran penduduk;
5. Bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional;
6. Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat¹⁵.

Sedangkan jenis-jenis transmigrasi sebagai berikut:

1. Transmigrasi lokal; merupakan jenis transmigrasi yang pertama. Seperti namanya, yakni lokal, maka transmigrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu wilayah. Wilayah yang dimaksud ini adalah dalam lingkup propinsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan dari satu propinsi ke propinsi lainnya. Transmigrasi ini biasanya dilakukan atas dukungan biaya dari departemen transmigrasi. Transmigrasi lokal ini bisa juga dilakukan secara massal;
2. Transmigrasi swakarya; jenis transmigrasi selanjutnya adalah transmigrasi swakarya. Transmigrasi swakarya ini seperti sebuah transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada transmigran. Jadi, transmigrasi swakarya merupakan jenis transmigrasi yang merupakan program dari departemen transmigrasi yang berupa jaminan hidup kepada transmigran selama beberapa bulan. Setelah itu maka transmigran akan diberikan tanah untuk dapat diolah dan tanah itulah sebagai sumber dari penghasilannya.
3. Transmigrasi sektoral merupakan jenis transmigrasi yang dibedakan dari pembiayaannya. Transmigrasi sektoral merupakan transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama-sama oleh para transmigran.

¹⁵ Transmigrasi Pengertian Tujuan dan Macam-Macam Beserta Contohnya, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses tanggal 4 Desember 2019.

4. Transmigrasi umum; merupakan salah satu jenis transmigrasi juga. Transmigrasi umum merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan karena adanya faktor-faktor pendorong yang berasal dari daerah asal. Misalnya karena sulitnya memperoleh pekerjaan karena sangat jarang ditemukan lapangan kerja, kemudian karena lahan sumber daya alam pertanian yang terlalu sempit sehingga membutuhkan pelebaran, hingga alasan pemerataan jumlah penduduk. Biasanya berbagai faktor pendorong yang ada di daerah asal ini akan membuat pemerintah mencanangkan program transmigrasi. Maka dengan adanya transmigrasi umum ini penduduk atau transmigran bisa berangkat tanpa biaya karena biayanya semua adalah tanggung jawab dari pemerintah.
5. Transmigrasi keluarga; salah satu contoh dari transmigrasi mandiri adalah transmigrasi keluarga. Dikatakan mandiri karena transmigrasi jenis ini biasanya tidak ditanggung oleh pemerintah melainkan dibiayai sendiri. Transmigrasi keluarga merupakan transmigrasi yang biayanya ditanggung oleh pihak keluarga yang tinggal di daerah transmigran atau daerah yang dituju.
6. Transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan; jenis transmigrasi yang selanjutnya adalah transmigrasi swakarsa atau yang biasa disebut sebagai transmigrasi spontan. Transmigrasi jenis ini merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan inilah transmigrasi yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan supaya rakyatnya yang bertempat tinggal ditempat-tempat yang terlalu ramai, kemudian mendapat kesadaran akan pentingnya meninggalkan daerah yang terlalu padat tersebut dan beralih ke daerah baru yang mana potensi alamnya perlu digali dan dikembangkan. Dengan demikian pemerataan daerah dapat kita peroleh dengan mudah.
7. Transmigrasi bedol desa; jenis transmigrasi yang terakhir adalah transmigrasi bedol desa. Transmigrasi bedol desa merupakan salah satu contoh transmigrasi massal. Disebut transmigrasi massal karena pelaku atau transmigrannya ini adalah banyak atau lebih dari satu

orang. Dinamakan transmigrasi bedol desa apabila transmigrasi dilakukan oleh orang-orang dari satu desa beserta dengan aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Sehingga perangkat dan warga masyarakatnya akan berada di tempat yang baru tersebut. Biasanya transmigrasi bedol desa ini dilakukan oleh orang-orang yang desanya terkena proyek dari pemerintah. Transmigrasi bedol desa ini dilakukan dengan biaya dari pemerintah dan akan disediakan fasilitas oleh pemerintah pula¹⁶.

B. Transmigrasi KTM

Indonesia melaksanakan program transmigrasi sejak tahun 1956. Dalam 63 tahun ini, program tersebut berhasil menciptakan lebih dari 1.336 desa definitif di luar Pulau Jawa, 35 kecamatan, 104 kabupaten, dan bahkan dua ibukota provinsi. Untuk mempercepat kemajuan pembangunan, pemerintah mengembangkan kawasan itu sebagai Kawasan Terpadu Mandiri. Kawasan pertanian yang sepi dengan rumah penduduk yang jarang adalah gambaran area transmigrasi pada 20 atau 30 tahun lalu. Seiring waktu, apa yang dulu disebut sebagai daerah transmigrasi kini telah berubah menjadi kota-kota, baik kecil maupun besar. Kemudian Pemerintah telah menetapkan 22 kawasan sebagai Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)¹⁷.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa program transmigrasi bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lokal. Menurutnya, keseimbangan kesejahteraan antara transmigran dan penduduk lokal adalah kunci keberhasilan program transmigrasi. Sekarang program transmigrasi ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada yang datang (transmigran) dan menambah kesejahteraan kepada yang didatangi (penduduk lokal), baru terjadi keseimbangan. Ia mengingatkan agar program transmigrasi dapat mencampurkan kemampuan dan keterampilan antara pendatang dan penduduk lokal. Dengan begitu, produktivitas daerah yang menjadi tujuan transmigrasi akan mengalami peningkatan.

¹⁶ Transmigrasi: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Dampaknya, <https://ilmugeografi.com>, diakses tanggal 4 Desember 2019.

¹⁷ Nurhadi Sucahyo, *Transmigrasi: Revitalisasi dan Perubahan Orientasi*, <https://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengklaim dalam empat tahun terakhir telah berhasil membangun sebanyak 20 Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri inilah yang akan menjadi embrio kota kecil/kecamatan di kawasan transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi yang besar. Untuk itu, ia ingin mendorong kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru di daerah perbatasan¹⁸.

Program pembangunan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau Kota Terpadu Mandiri menjadi sasaran prioritas pembangunan nasional bidang transmigrasi pada 2015-2019. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kemendes PDTT akan mensinergikan berbagai program prioritas dalam pengembangan transmigrasi di berbagai kawasan menjadi Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) hingga mempunyai skala ekonomi besar. Pemerintah berkomitmen mengembangkan kawasan transmigrasi dengan program pembentukan Kota Terpadu Mandiri yang sejak dicanangkan pada 2007 hingga kini telah membangun 48 Kota Terpadu Mandiri yang tersebar di 23 Provinsi dan 45 Kabupaten sebagai motor perekonomian baru.

Kawasan mandiri itu berkembang. Artinya dari segi infrastruktur ada banyak. Jalan, listrik, air, kebutuhannya terpenuhi. Dari segi ekonomi, diukur pendapatan perkapita-nya, kemudian angka penganggurannya berkurang. Dari sisi sosial, angka harapan hidup tinggi. Rasio anak sekolah, bagus. Angka-angka itu indikator dari kita, dalam aspek sosial, ekonomi, dan fisik.

Tidak seperti di era Orde Baru, sewaktu transmigrasi dijalankan dengan membuka wilayah baru, konsep saat ini telah berubah. Menurut Nurdin, daerah tujuan transmigrasi ditentukan dengan pendekatan pengembangan kawasan. Di wilayah-wilayah tertentu yang mengalami kekurangan, dilakukan analisa, kemudian diterapkan program yang tepat. Tujuannya bukan menciptakan wilayah baru, tetapi meningkatkan skala ekonomi. Konsep awal program transmigrasi itu tetap berjalan tetapi tidak

¹⁸ Pemerintah Telah Bangun 20 Kota Mandiri di Kawasan Transmigrasi, dalam <https://www.wartaekonomi.co.id>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

lagi besar. Di era Orde Baru, dalam satu tahun pemindahan penduduk melalui program ini bisa mencapai 100 ribu kepala keluarga dalam satu tahun. Kali ini, angka yang ditargetkan jauh di bawahnya. Pemerintah juga lebih hati-hati dalam menentukan daerah tujuan transmigrasi dengan memperhatikan integrasi sosial.

Kemendes PDTT saat ini sedang melaksanakan program revitalisasi kawasan transmigrasi. Program ini dijalankan bekerja sama dengan banyak kampus perguruan tinggi, baik di Jawa maupun di daerah tujuan transmigrasi. Tujuannya adalah menata kembali kawasan, dari banyak sisi. Program revitalisasi dijalankan karena dulu daerah tujuan transmigrasi itu punya tata ruang yang bagus. Desain kawasannya. Tetapi begitu sudah jadi dan padat, tidak sebagus konsepnya. Dulu itu, misalnya antara rumah dan jalan ada jarak yang lebar, sekarang rumah-rumah penuh di pinggir jalan.

Syarat pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, ada beberapa syarat agar Kota Terpadu Mandiri bisa di bangun di kawasan transmigrasi sebagai berikut:

1. Wilayah tersebut masuk kawasan budidaya non kehutanan atau termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta sesuai dengan yang diperuntukkan oleh rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK),
2. Kota Terpadu Mandiri harus mempunyai luas wilayah minimal 18.000 ha, yang diasumsikan berdaya tampung 9.000 kepala keluarga yang terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar.
3. Wilayah tersebut harus mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomis.
4. Salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri harus mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada.

C. Gambaran Umum Kawasan

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatra dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan

hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. Pada 2013, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2 persen.^[3] Populasi penduduk di Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Suku Ogan dengan 3 (tiga) sub-suku, yakni: Suku Pegagan Ulu, Suku Penesak dan Suku Pegagan Ilir. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani.

Secara geografis, istilah Ogan Ilir, dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi Sumatra Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu: 1) Sungai Ogan, 2) Sungai Komering, 3) Sungai Lematang, 4) Sungai Kelkingi, 5) Sungai Lakitan, 6) Sungai Rawas, 7) Sungai Rupit, 8) Sungai Batang Hari Leko dan 9) sungai terbesar Sungai Musi.

Sedangkan dari sudut pandang politik, Ogan Ilir sudah digunakan Pemerintahan Kolonial Belanda untuk menyebut salah satu wilayah yang berada dalam kekuasaan mereka. Dalam Regeering Almanak yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870, Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi afdeeling yang langsung berada di bawah Keresidenan Palembang. Pada waktu itu dalam Keresidenan Palembang terdapat 9 afdeeling, yaitu: Afdeeling Palembang; Afdeeling Tebing Tinggi; Afdeeling Lematang Ulu dan Lematang Ilir; Afdeeling Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim; Afdeeling Rawas; Afdeeling Musi Ilir; Afdeeling Ogan Ilir dan Belida; Afdeeling Komering Ilir; dan Afdeeling Iliran dan Banyuasin.

Pembagian wilayah afdeling ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada 1872 terjadi peristiwa regrouping (penggabungan) dari 9 afdeeling menjadi 7 afdeeling. Pada 1878, dari 7 afdeeling menjadi 6 afdeeling. Pada 1918, sebagaimana termaktub dalam *Staatblad* 1918 Nomor 612 berubah lagi dari 6 afdeeling menjadi 4 afdeling, yaitu: *Afdeeling Hofdspaats* Palembang (Kota Palembang dan sekitarnya); *Afdeeling Palembangische Boevenlanden* (Palembang Hulu); *Afdeeling Komering Ulu dan Ogan Ulu*; dan *Afdeeling Palembangische Benedenlanden* (Palembang Hilir).

Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 16 kecamatan terdapat 227 desa dan 14 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Indralaya, terdapat 17 desa dan 3 kelurahan
2. Kecamatan Indralaya Utara, terdapat 15 desa dan 1 kelurahan
3. Kecamatan Indralaya Selatan, terdapat 14 desa
4. Kecamatan Pemulutan, terdapat 25 desa
5. Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat 11 desa
6. Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat 15 desa
7. Kecamatan Tanjung Batu, terdapat 19 desa dan 2 kelurahan
8. Kecamatan Payaraman, terdapat 11 desa dan 2 kelurahan
9. Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 15 desa dan 4 kelurahan
10. Kecamatan Sungai Pinang, terdapat 12 desa dan 1 kelurahan
11. Kecamatan Rantau Panjang, terdapat 12 desa
12. Kecamatan Muara Kuang, terdapat 13 desa dan 1 kelurahan
13. Kecamatan Rambang Kuang, terdapat 13 desa
14. Kecamatan Lubuk Keliat, terdapat 10 desa
15. Kecamatan Rantau Alai, terdapat 13 desa
16. Kecamatan Kandis, terdapat 12 desa¹⁹.

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. Pada tahun 2015 data jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir mencapai 430.038 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 217.563 jiwa dan perempuan mencapai 212.475 jiwa, dengan pertumbuhan jumlah penduduk mencapai 0,76 % Populasi penduduk di Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Suku Ogan dengan 3 (tiga) sub-suku, yakni: Suku Pegagan Ulu, Suku

¹⁹ Kabupaten Ogan Ilir dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 14 November 2019.

Penesak dan Suku Pegagan Ilir. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Keistimewaan kabupaten Ogan Ilir, sebagai berikut:

- Ogan Ilir merupakan benteng pertahanan utama Seda Ing Rejek (Sultan Palembang ke-9) tatkala konfrontasi dengan Pemerintah Kolonial Belanda.
- Kampus Universitas Sriwijaya (UNSRI) berada dalam kawasan Kabupaten Ogan Ilir. Adji Alamsyah (bicara) 17 Oktober 2016 20.43 (UTC)
- Sumber penghasil karet di Sumatra Selatan.
- Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Palembang.
- Memiliki stasiun kereta api Indralaya. Stasiun kereta api ini dibuat untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya dan masyarakat umum.
- Masakan khas masyarakat Kabupaten Ogan Ilir adalah Pindang Meranjat dan Pindang Pegagan, berupa masakan yg berbahan utama ikan air tawar dan tulang sapi.
- Kerajinan yang dimiliki, membuat alat-alat dapur menggunakan almunium yaitu di desa Tanjung batu, membuat songket di desa tanjung pinang dan kampung songket di desa muara peninbung, kerajinan hiasan alat pengantin, pembuatan rumah *knock down* di desa tanjung batu, kerajinan anyam tikar dari purun di desa Tanjung Atap.
- Daerah penghasil gula terbesar di Sumatra Selatan dengan adanya Perkebunan PTPN VII Cinta Manis di kecamatan Lubuk Keliat.
- Penduduk Ogan Ilir di Kecamatan Muara Kuang, Tanjung Batu saat ini mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan karet.
- Adanya Kota Terpadu Mandiri di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara yang mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa.
- SMA dan SMP yag sebagian besar letaknya di ibukota kecamatan
- LorokJuara Lomba Desa Tingkat Provinsi Tahun 2013 mewakili Sumatra Selatan di tingkat nasional
- Kabupaten pertama di Provinsi Sumatra Selatan yang akan dilalui jalan tol Palindra (Palembang - Indralaya).

Pemerintah pusat menilai Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi Sumatra Selatan dapat menjadi model pengembangan transmigrasi nasional. Sumsel memiliki empat Kota Terpadu Mandiri yakni di Telang Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, dan Pagaralam. Wilayah Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Agropolitan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 273/KPT/TPH/2003 dan SK Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor: 82/1/2003, di dalamnya terdapat dua UPT yaitu UPT Rambutan dan UPT Parit. Selain ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Agropolitan, Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit juga merupakan kawasan transmigrasi yang sejak awal dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru yang memiliki fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menjadi strategi program andalan di bidang ketransmigrasian di lingkup Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Konsep pembangunan Kota Terpadu Mandiri dilandasi pemikiran bahwa kebutuhan dan orientasi kehidupan masyarakat kita telah berkembang yang menuntut adanya sarana prasarana perekonomian yang memadai. Program ini digulirkan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 214 tahun 2007. Kota Terpadu Mandiri dibentuk karena selama ini banyak daerah lokasi penempatan transmigrasi yang kurang berkembang, walaupun ada sebagian yang berhasil. Kota Terpadu Mandiri Rambutan-Parit, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu program Kota Terpadu Mandiri Provinsi Sumatera Selatan yang akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan secara berkelanjutan. Program pembangunan Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit di wilayah Kabupaten Ogan Ilir menempati areal seluas 34.393 ha dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang memiliki fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

D. Aksesibilitas

Wilayah Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit ini letaknya sangat strategis di apit oleh dua kota yakni Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Kota Indralaya yang juga merupakan ibu Kota kabupaten Ogan Ilir. Pencapaian ke lokasi wilayah Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit dari Palembang adalah: dari Palembang ke Kota Terpadu Mandiri Rambutan

berjarak ± 31 KM Aksesibilitas ke lokasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan – Parit dapat ditempuh melalui darat maupun sungai dari ibukota provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang. Sedangkan dari Indralaya ± 20 KM.

Aksesibilitas ke Lokasi UPT Rambutan 1

Route	Jarak (Km)	Waktu (Menit)	Sarana
Alternatif I • Palembang – Simpang Desa S. Rambutan • Simpang Ds.S.Rambutan – Dusun I • Dusun I – UPT Rambutan I	22 4,4 5,1	30 10 15	Mobil/motor Mobil/Motor Mobil/Motor
Alternatif II Palembang – UPT Rambutan	30	35	Speed Boat

Sumber : Dokumen Kecamatan Indralaya Utara.

Aksesibilitas ke Lokasi UPT Parit 1

Route	Jarak (Km)	Waktu (Menit)	Sarana
Alternatif I			
• Palembang – Simpang Lorok	43	95	Mobil/Motor
• Simpang Lorok – Lorok	1,8	10	Mobil/motor
• Lorok – Ex Patra Tani	3,95	20	Mobil/Motor
• Ex Patra Tani – UPT Parit	4	25	Mobil/Motor
Alternatif II			
• Palembang – Desa Parit	40	90	Mobil/motor
• Desa Parit – UPT Parit I	6,5	60	Perahu/Ketek

Sumber : Dokumen Kecamatan Indralaya Utara

E. Kondisi Geografis

Secara geografis Wilayah Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit terletak pada posisi 103° 29"BT - 104° 45" BT dan 3°04" LS - 3°13" LS. Secara administratif Kota Terpadu Mandiri tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Indralaya Utara yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Induk Indralaya, terdiri dari 5 desa dan 2 UPT dengan luas wilayah 34.933 Ha. Aksesibilitas ke lokasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit dapat ditempuh melalui darat ataupun sungai dari ibukota provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang.

Sebagian besar kawasan ini merupakan daerah estuanum atau rawa pasang surut dengan ketinggian 0,5 m sampai 2,25 m di atas permukaan laut, pengaruh pasang surut air laut lebih dominan di wilayah ini di bandingkan dengan curah hujan, yaitu 4 bulan basah dan 4 bulan kering sehingga kurang menjamin ketersediaan air.

F. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan desa yang ada di Rambutan Paret Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah Jiwa
1	UPT Rambutan I	101,70	2.306
2	UPT Parit	55,53	884

Sumber : BPS Ogan Ilir

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan
1	UPT Rambutan I	1.192	1.114
2	UPT Parit	449	435

Sumber : BPS Ogan Ilir

Jumlah penduduk di kawasan Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit ada 3.190 jiwa yang terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat Transmigran, penduduk tersebut tersebar di masing-masing desa dan UPT.

G. Potensi Perekonomian

Sektor perekonomian memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Semakin baik kualitas suatu barang, akan semakin tinggi pula nilai dagangnya, dan akan semakin besar pula produksi barang tersebut. Selain dapat dikons umsi di dalam wilayah itu sendiri, juga dapat diekspor keluar wilayah tersebut. Semakin banyak usaha yang tercipta, akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap.

Adapun Luas dan Lokasi Pengembangan Usaha di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pengembangan Usaha	Luas dan Lokasi Pengembangan
Areal persawahan	Luas areal 12.500 Ha di wilayah Sub Pusat 3 dan 4 (Desa Parit, Rambutan dan Desa Suak Batok).
Areal Kelapa Sawit	Luas areal 12.500 Ha Wilayah Sub Pusat 2

Industri pengolahan kelapa sawit	Desa Parit
Pemasaran	Sub PPE Kota Terpadu Mandiri

Rencana Luas Tanam Sawit dan Produksi di
Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit

Komponen	Rencana Luas Tanam dan Produksi Sawit						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rencana Tanam Perusahaan (Ha)	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	-	-
Rencana Tanam Kebun Plasma/ Rakyat (Ha)	Pembukaan Lahan		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Total Rencana Perkebunan Sawit (Ha)	2.000		4.500	3.500	3.500	1.500	1.500
Rencana Produksi Sawit (Ton)	TBM			13.600	44.400	95.600	155.300

Rencana Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Pengembangan Luas
Lahan di Kota Terpadu Mandiri Rambutan-Parit

Komponen	Rencana Luas Tanam (Ha)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rencana Pengembangan di Sawah (Ha)	517	Rencana Pembangunan Saluran Drainase			178	710	710
Rencana Pengembangan ditegalan (Ha)	-	-	795	795	795	795	795
Rencana Luas tanam Jagung (Ha)	517	517	1.312	2.107	3.080	4.585	6.060

Perkiraan Produksi Jagung (Ton)	2.327	2.327	5.904	9.482	13.860	20.633	27.270
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Ilir dan Analisa Tim KTM Rambutan-Parit,

H. Profil Karang Taruna Taruna Wilayah Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan yang merupakan salah satu wadah maupun sarana untuk menciptakan dan mengembangkan setiap anggota masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial²⁰.

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat merupakan warga Karang Taruna. Karang Taruna berpedoman pada pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa karang taruna merupakan salah satu wadah untuk membina/menghimpun generasi muda dalam meningkatkan kualitas dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, karang taruna perlu adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda. Dengan demikian diharapkan mereka mampu untuk berpartisipasi membantu pelaksanaan program-program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.

Keberadaan organisasi kepemudaan Karang Taruna di Indonesia sangat penting didalam membentuk sikap kepemimpinan tiap pemuda di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud penyadaran

²⁰ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga Dan Kelembagaan Sosial, Pedoman Dasar Karang Taruna, Jakarta, 2013, hlm. 19.

pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Sehingga pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Dalam meningkatkan pemberdayaan, pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Pemuda adalah yang memelihara persatuan dan menentukan bagaimana memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada sehingga mereka mampu mengembangkan potensi mereka, serta mereka harus mempelajari dan menerapkan cara baru yang diperlukan untuk membuat usaha lebih meningkat. Dengan adanya karang taruna maka pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat.

Pembinaan karang taruna diatur dalam permensos 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar karang taruna. Menurut tujuan dari karang taruna adalah:

- a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran serta tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang Trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
- c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna.
- d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan

dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- e. Terjalannya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Desa/ Kelurahan.
- g. Kemudian terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/ Kelurahan setempat.

Dengan adanya Karang Taruna diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka tugas pokok Karang Taruna adalah bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Karang Taruna melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- c. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual.
- d. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.
- f. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
- g. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan

mendayagunakan segala sumber dan potensi di lingkungannya secara berswadaya.

- i. Penyelenggaraan rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- j. Penguatan sistim jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

Menurut peran dan fungsi karang taruna dalam pembangunan di desa secara garis besarnya adalah:

- a. Membantu pemerintah desa dan merupakan mitra kerja dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif (melibatkan unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin).
- c. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif (melibatkan masyarakat secara demokratis dalam pembangunan).
- d. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat (mengembangkan prakarsa masyarakat).
- e. Ikut mencari solusi terhadap permasalahan kolektivitas desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Perencanaan pembangunan desa kelurahan merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam pengentasan kemiskinan yang di motori oleh lembaga kemasyarakatan khususnya karang taruna dengan konsep pemberdayaan.

Sedangkan Karang Taruna untuk pertama kalinya lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial terutama yang dihadapi generasi muda dilingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing. Pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olah raga, kesenian, kepanduan (pramuka), pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak-anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah mengalami perkembangan

sampai pada sektor Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang membantu membuka lapangan kerja/usaha bagi pengangguran dan remaja putus sekolah.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, nama Karang Taruna hanya diperuntukkan bagi kepengurusan tingkat Desa/Kelurahan serta Unit/Sub Unit saja (tingkat RT/RW). Sedangkan kepengurusan tingkat Kecamatan sampai Nasional menggunakan sebutan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT), hal tersebut diatur dalam Kepmensos No. 11/HUK/1988. Krisis Moneter yang melanda bangsa ini tahun 1997 turut memberikan dampak bagi menurunnya dan bahkan terhentinya aktivitas sebagian besar Karang Taruna. Saat dilaksanakan Temu Karya Nasional (TKN) IV tahun 2001 di Medan, disepakatilah perubahan nama menjadi Karang Taruna Indonesia (KTI). Oleh karena masih banyaknya perbedaan persepsi tentang Karang Taruna maka pada TKN V 2005 yang diselenggarakan di Banten tanggal 10-12 April 2005, Namanya dikembalikan menjadi Karang Taruna. Ketetapan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Dengan dikeluarkannya Permensos ini diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran tentang Karang Taruna, dalam arti bahwa pemahaman tentang Karang Taruna mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial tersebut.

Keberadaan Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama ini, bertumpu pada landasan hukum yang dimiliki, yang terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial serta sistem pemerintahan yang terjadi. Sampai saat ini, landasan hukum yang dimiliki Karang Taruna adalah Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/KEP/I/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menempatkan Karang Taruna sebagai wadah Pembinaan Generasi Muda, serta Keputusan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Sekilas Karang Taruna Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Peningkatan peranan karang taruna sejak pertumbuhannya dari tahun 1960 telah semakin

nampak, dimulai dengan kegiatan rekreatif dan pelatihan sampai saat ini telah mengarah kekegiatan produktif serta kegiatan usaha kesejahteraan sosial lainnya Anggota Karang Taruna adalah pemuda berusia 17 sampai dengan 45 tahun. Karang Taruna merupakan pilar partisipasi masyarakat sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda dibidang kesejahteraan sosial.

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART nya diatur keanggotaannya mulai dari pemuda/i berusia mulai dari 11-45 tahun) dan batasan sebagai Pengurus adalah berusia mulai 17-35 tahun. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, advokasi, keagamaan dan kesenian.

Organisasi karang taruna adalah organisasi yang berada di lingkungan penduduk dalam lingkup satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga, pengurusnya terdiri dari para pemuda pemudi yang berada di lingkungan itu. Dahulu, organisasi karang taruna sangat berpengaruh dan terasa guyub dalam menghidupkan kegiatan dan aktivitas warga, misalnya gotong royong dalam hal kebersihan setiap hari minggu pagi, arisan warga, Menanam pohon pohon dirumah masing masing, kegiatan memperingati

acara acara hari besar juga pengadaan pengajian serta olahraga bersama dalam satu lingkup Rukun Tetangga atau Rukun Warga tersebut. Banyak hal yang bisa dilakukan para pemuda pemudi Karang Taruna untuk menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti:

1. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi.
2. Mengadakan kegiatan Kerja bakti kebersihan dan penataan lingkungan setiap Minggu pagi.
3. Menggalakkan penanaman apotik hidup dan warung hidup di setiap halaman rumah warga.
4. Mengadakan jadwal pengajian dan olahraga bersama.
5. Mengadakan lomba hal hal positif.
6. Mengadakan sekolah gratis untuk anak prasekolah yang tidak mampu.
7. Mendirikan perpustakaan sederhana.

Setiap tahun diadakan acara wisata. dan masih banyak lagi, bukankah apabila kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan senang hati semua hal sederhana itu bisa sangat menyenangkan, karena dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu apabila para pemuda pemudi dapat melakukan kegiatan Karang Taruna yang baik dan tepat, akan membantu pemerintah dalam memajukan dan menata kondisi lingkungan dan mental rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik dan selalu terpacu untuk berpikir apa yang harus kita lakukan untuk hal yang berguna. Karang Taruna Bara Muda Kota Terpadu Mandiri UPT 1 Sungai Rambutan baru saja membangunkan generasi penerus atau berlanjut digalakkan atau dioperasikan pada tanggal 6 Juli 2019 yang disahkan oleh kades Willy A Yani dan diketuai oleh Budi Setio Kegiatan ini bermanfaat pula untuk melatih agar sifat individualistis tidak tertanam kuat, karena kalau hal itu sudah tertanam kuat akan mengakibatkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri, kegiatan ini tak kalah menyenangkan jika dapat menyikapi secara tepat.

Visi: karang taruna sebagai berikut: **“Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kreatifitas generasi muda yang berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan ataupun pemerintah dalam pengembangan kreatifitas. Kemampuan dibidang**

Kesejahteraan Sosial baik untuk masyarakat dilingkungan sekitar ataupun diwilayah lain”.

Sedangkan misi-misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia demi masa depan yang lebih baik melalui bidang masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak lain, melalui pengembangan kelompok usaha bersama.
2. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi warga Desa pada umumnya dan khususnya generasi muda yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah sosial dilingkungannya.
3. Melestarikan kesenian daerah serta pengembangan minat untuk berolahraga.
4. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan serta memberikan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai anak atau remaja, sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga melalui sosialisasi pembangunan pemberdayaan perempuan yang melibatkan anggota karang taruna.
5. Terwujudnya pemuda pemudi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penuh perhatian dan peka terhadap masalah dengan daya tahan fisik dan mental yang kuat, tegas dan teguh pendirian serta mampu berkreasi dan berkarya, jujur, sederhana sebagai acuan dimasyarakat.
6. Turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta melakukan upaya antisipatif dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Sedangkan Kepengurusan Karang Taruna Sungai Rambutan UPT 1

2019

Ketua : Budi Setio

Wakil ketua : Khusnul Khotimah

Sekretaris : Diyas Alfiani

Bendahara I : Wahyu

Bendahara II : Laras

Seksi Bidang Karang Taruna:

1. Olahraga

Ketua : Nur Arifin

Anggota

1. Nando
2. Ridho
3. Dayat
4. Riki
5. Dafri
6. Sri
7. Fina
8. Arifin

2. Humas (Hubungan Masyarakat)

Ketua : Dodi Arfian

Anggota

1. Agus
2. Iman
3. Anis
4. Hernawan
5. Ayu Setia Wati

3. Keagamaan

Ketua : M. Dian Saputra

Anggota :

1. M. Amin Maulana
2. Rokhim
3. Dermawan Urip Santoso
4. M. Ikhsan Nudin
5. Akhirudin
6. Finna Nurul

4. Perlengkapan

Ketua: Bambang

Anggota:

1. Tulus
2. Shinta Ameylia
3. Maysa
4. Eko
5. Alfi

5. Kominfo (Komunikasi dan Informatika)

Ketua: M. Malik Fajar

Anggota:

1. Abdul Rahman
2. Aris Gunawan
3. Nadia Ega Dayanti
4. Dela Indah Novita Sari
5. Darni
6. Ayu
7. Rina

6. Senbud (Seni dan budaya)

Ketua: Reno

Anggota:

1. Kafka
2. Jesen
3. Darmawan
4. Septiana Savitri
5. Keni Herdila
6. Mutiara

Kemudian Program Kerja Karang Taruna, sebagai berikut:

1. Bidang Pemuda / Olahraga.

- a. Selalu tampil dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat.
- b. Membangun Jati Diri Bangsa dengan sikap mental dan perilaku yang berbudaya dengan menumbuhkan pengamalan sila-sila dalam Pancasila serta membudayakan pemahaman Cinta Tanah Air dan ada kemampuan awal bela negara.

- c. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kemampuan hidup dan keterampilan untuk bisa mandiri dan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- d. Mengikutsertakan generasi muda dalam pelatihan-pelatihan untuk memperkaya pengetahuan sebagai bekal untuk hidup mandiri.
- e. Mempersiapkan tim olahraga baik putra maupun putri dengan mengadakan latihan rutin minimal satu kali seminggu.
- f. Mengadakan dan mengikuti pertandingan persahabatan dan kejuaraan olah raga baik di dalam maupun luar daerah.

2. Bidang Hubungan Masyarakat.

- a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat positif dimasyarakat.
- b. Membantu mencari solusi dalam segala permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.
- c. Berupaya menyalurkan aspirasi yang berkembang kepada pihak pemerintah desa.
- d. Pelopor gerakan gotong royong baik dalam kebersihan lingkungan tempat ibadah, kuburan dan lain-lain.

3. Bidang Keagamaan / Kerohanian

- a. Mengadakan peringatan hari-hari besar Keagamaan.
- b. Mengadakan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan mesjid dan langgar.
- c. Mengadakan yasinan sekaligus arisan warga masyarakat.
- d. Bekerjasama dengan Remaja Mesjid memberikan pelajaran baca tulis Al-Qur'an bagi anak-anak.
- e. Menghidupkan nuansa bulan ramadhan melalui Tadarus Al-Qur'an, Peringatan Nuzulul Qur'an, Buka puasa bersama, Mengadakan Takbir Hari Raya Idul Fitri (dan juga Idul Adha).
- f. Mengikutsertakan masyarakat/remaja dalam setiap kegiatan lomba yang bersifat agamis.
- g. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan anak dan remaja sejak dini dalam bidaang mental, moral, agama, budi pekerti, sopan santun dalam keluarga dan masyarakat bekerja sama dengan TP PKK Desa

4. Bidang Perlengkapan

- a. Menyiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan saat mengadakan kegiatan
- b. Belajar sambil usaha dengan adanya perlengkapan sehingga barang dapat menghasilkan penghasilan dari penyewaan.

5. Bidang Kominfo (Komunikasi dan Informatika)

- a. Mengabadikan setiap kegiatan.
- b. Mengupload dan membuat seluruh akun sosial media
- c. Memberi informasi dalam keanggotaan atau pun masyarakatan melalui media sosial atau dengan yang lain.

6. Bidang Seni Budaya.

- a. Mengadakan latihan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang seni budaya terutama budaya tradisional.
- b. Menggali potensi generasi muda agar bisa berapresiasi.
- c. Dalam setiap pelaksanaan pertunjukan, selalu aktif melaksanakan promosi untuk meningkatkan pendapatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Remaja Karang Taruna Wilayah Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir Belum Bisa Menjadi Imam Shalat

Sebelum membahas mengenai remaja karang taruna wilayah transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai shalat secara umum. Dengan tujuan untuk memperkuat argumen dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Shalat (pengucapan bahasa Indonesia), bahasa Arab: صلاة ; transliterasi: ṣalāt; bentuk tidak baku: salat, solat, sholat, shalat) merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Umat muslim diperintahkan untuk mendirikan salat karena menurut Surah Al-'Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Sedangkan menurut istilah shalat merupakan suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam²¹. Secara lahiriah, shalat berkaitan dengan perbuatan badan seperti, duduk, ruku", maupun sujud. Sementara secara bathiniyah, shalat berkaitan dengan hati, yaitu mengagungkan Allah, takut, cinta, dan memuji-Nya, yang semuanya tercermin dalam sikap khusus²².

Shalat fardhu adalah shalat yang telah diwajibkan oleh Allah Swt sehari semalam lima waktu yang diperintahkan oleh Allah Swt Kepada Rasulullah Muhammad Saw pada malam *isra'aj mi'raj* dan disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka melaksanakannya. Sebagaimana riwayat dari Bukhari dan Muslim: "Khabarkan oleh mu (Muhammad) bahwasannya Allah Swt telah memfardhukan kepada hambanya lima sembahyang di dalam sehari semalam"²³.

²¹ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 87.

²² Abdillah F. Hasan, *Sempurnakan Shalatamu A-Z Kelalaian-Kelalaian yang membuat Shalat Sia-Sia*, Jakarta: Cerdas Taqwa, 2012, hlm. 2.

Jamaah menurut bahasa diambil dari kata jama‘ artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian lain, jamaah adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan suatu tujuan. Al-jama‘ah menurut istilah fuqaha merupakan bilangan manusia yang berjumlah banyak. Al-Kasani berkata “Al-Jama‘ah terambil dari kata “alijtima”. Jumlah terkecil sebuah jamaah adalah terdiri dari dua orang, yaitu antara imam dan makmum²³.

Shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara perbuatan shalatnya imam dan makmum. Islam sudah mengatur agar umat Islam selalu ada kesempatan dan pertemuan sosial di antara sesama pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya, shalat wajib, shalat Jumat, dan sebagainya. Semua itu demi terjalinnya silaturahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan sesama umat Islam²⁴.

Shalat disamping berfungsi sebagai pembinaan pribadi seorang muslim juga mempunyai fungsi sosial. Dalam hal ini Islam mensyariatkan shalat berjamaah. Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang satu jadi pemimpin (imam) yang lainnya jadi makmum. Shalat jamaah merupakan shalat yang dilaksanakan dengan dipimpin oleh seorang imam. Orang yang menjadi imam itu cara shalatnya sama dengan orang yang shalat sendiri tetapi perlu ia berniat bahwa ia menjadi imam. Orang yang menjadi pengikutnya/makmum wajib mengikuti semua bacaan dan gerakan/perbuatan imam sejak mulai mengangkat tangan dan takbiratul ihram sampai salam²⁵.

Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan shalat wajib, mereka akan dihukumi menjadi kafir dan mereka yang meninggalkan shalat maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang, seperti Qarun,

²³ M. Nur Abrari, *Shalat Berjama‘ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Tentang Pelaksanaan Shalat Berjama‘ah*, Solo: Pustaka Arafah, 2002, hlm. 17.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam 2*, Jakarta: Gema Insani, 2010, hlm. 284.

²⁵ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012, hlm. 36.

Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hukum salat dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Fardu, Salat fardhu ialah salat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Salat fardhu terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - Fardu *ain* adalah kewajiban yang diwajibkan kepada *mukallaf* langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti salat lima waktu, dan salat Jumat (*fardhu 'ain* untuk pria).
 - Fardu *kifayah* adalah kewajiban yang diwajibkan kepada *mukallaf* tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti salat jenazah.
2. Salat sunah (salat nafilah) adalah salat-salat yang dianjurkan atau disunnahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Salat nafilah terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - *Nafil muakkad* adalah salat sunah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat (hampir mendekati wajib), seperti salat dua hari raya, salat sunah witir dan salat sunah thawaf.
 - *Nafil ghairu muakkad* adalah salat sunah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat sunah Rawatib dan salat sunah yang sifatnya insidentil (tergantung waktu dan keadaan, seperti salat *kusuf/khusuf* hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana).

Sedangkan kedudukan shalat yaitu sebagai berikut:

1. Shalat merupakan rukun kedua dari rukun Islam, Rasulullah bersabda yang artinya; “Islam didirikan atas lima perkara; syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan”. (Shahih Bukhari 1/8).
2. Shalat merupakan perbuatan yang paling utama, Rasulullah pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling dicintai Allah, maka Rasulullah menjawab shalat pada waktunya”. (shahih Bukhari 1/504).

3. Shalat sebagai batas antara keimanan dan kekufuran, Rasulullah bersabda artinya; “sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ialah meninggalkan shalat”. (Muslim 1/82).
4. Shalat ialah tiang Islam, jika ia rapuh maka rapuh pula keislaman seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan, modal utama kebaikan hidup seseorang adalah Islam, pilarnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad. (Tirmidzin 5/2616)²⁶.

Sedangkan keutamaan dari shalat sebagai berikut:

1. Shalat akan menjadi cahaya bagi orang yang melaksanakannya. Rasulullah bersabda, artinya; “shalat itu adalah cahaya”. (Muslim 1/223).
2. Shalat menghapus dosa-dosa, Allah berfirma artinya; “dan dirikanlah shalat di pagi dan petang serta pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk”. (Hud (11): 114). Kemudian Rasulullah bersabda yang artinya: “bagaimana menurut kalian, seandainya ada sebuah sungai mengalir di depan pintu rumah kalian, lalu ia mandi dengannya setiap hari lima kali, apakah masih tersisah kotoran pada tubuhnya? Mereka menjawab; “tidak tersisah kotoran sedikit pun” Nabi SAW bersabda seperti itulah shalat lima waktu, Allah SWT menghapus dengannya kesalahan-kesalahan (shahih Bukhari 1/505; Muslim 1/667).
3. Shalat akan meringankan langkah kaki seseorang untuk masuk ke dalam surge. Rabi‘ah bin Ka‘ab meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar masuk surga lalu beliau Rasulullah SAW berkata perbanyaklah sujud (Muslim, 1/489.)²⁷.

Sehingga dalam melaksanakan shalat seorang muslim dituntut untuk menjaga adab-adabnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ikhlas (murni) karena Allah SWT dan bukan karena hal lainnya;
2. Menyempurnakan wudhu;

²⁶ Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013, hlm. 66.

²⁷ *Ibid*, hlm. 67.

3. Melaksanakan shalat tepat waktu dan tidak mengakhir-akhirkannya kecuali pada shalat isya boleh mengakhirnya;
4. Memakai pakaian yang suci dan bersih;
5. Tidak shalat sementara makanan telah dihidangkan;
6. Membaca doa ketika berangkat ke masjid;
7. Berjalan dengan tenang dan tidak tergesah-gesah karena kita akan menghadap Allah SWT;
8. Membaca doa ketika masuk dan keluar masjid;
9. Melaksanakan shalat *tahiyatul* masjid sebanyak dua rakaat ketika masuk ke dalam masjid, sebelum duduk;
10. Menunggu waktu shalat dengan memperbanyak zikir, dan begitu juga setelah usai melaksanakan shalat;
11. Menjaga kekhusukan dalam melaksanakan shalat²⁸.

Shalat merupakan tiang agama maka orang yang sengaja meninggalkan shalat akan dikenakan sanksi yang tegas meski para fuqaha berselisih pendapat mengenai sanksi terhadap orang yang meninggalkan shalat sebagian fuqaha menetapkan untuk orang tersebut dengan hukuman mati. Sedangkan fuqaha lainnya mengatakan bahwa orang tersebut dikenakan hukuman takzir dan penjara. Beberapa fuqaha mengatakan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan itu untuk menghukum kekafirannya. Itu adalah pendapat Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mubarak. Tetapi, ada pula yang menilai sebagai hukuman pidana. Ini merupakan pendapat Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk para pengikutnya.

Sedangkan fuqaha ahli zahir adalah fuqaha yang menetapkan hukuman takzir bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja sampai orang itu sanggup melakukannya shalat lagi. Penyebab perselisihan pendapat itu lantaran banyak hadis yang beragam.

1. Riwayat Nabi SAW yang sahih, Nabi SAW bersabda: artinya: "tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari ketiga hal, yaitu kafir setelah ia beriman, zina setelah ihshan, dan membunuh orang yang bukan lantaran membunuh jiwa (sebagai hukuman)". (H.R. Bukhari dan Muslim).
2. Hadis Buraidah bahwa Nabi SAW bersabda: artinya; "suatu ikatan janji yang ada di antara kita dan mereka adalah shalat. Maka

²⁸ *Ibid*, hlm. 72-73.

barangsiapa yang meninggalkan shalat, berarti ia kafir”. (H.R. Nasai dan Tirmidzi).

3. Hadis dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, artinya; “tidaklah hamba dan antara kufur, atau dikatakan sebagai syirik kecuali karena ia meninggalkan shalat”. (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

Fuqaha memahami pemahaman berdasarkan kata kafir adalah dalam arti yang sebenarnya, maka kedua hadis terakhir tersebut dianggap sebagai tafsiran bagi sabda nabi kufur setelah iman. Fuqaha yang memahami berdasarkan kata kafir tersebut sebagai pernyataan yang menyudutkan, di samping merupakan suatu peringatan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu adalah perbuatan kafir, maka kafir yang dimaksud adalah seperti sabda Nabi SAW: artinya; “seorang pezina tidak mungkin ia melakukan perzinahan dalam keadaan ia beriman. Dan seorang pencuri tidak mungkin melakukan pencurian dalam keadaan ia beriman”. (H.R. Ibnu Majah).

Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa hukuman itu merupakan hukuman pidana bisa dikatakan, pendapat itu lemah. Pendapat ini tanpa menggunakan dasar, kecuali semi analogi (*qiyas syibih*) yang lemah. Maksudnya, menyamakan shalat dengan membunuh, karena shalat merupakan akar dari semua perintah (*amr*) sedangkan membunuh merupakan akar semua larangan (*nahi*)²⁹.

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa jabatan Imam shalat bukan jabatan wajib, karena memiliki 2 (dua) alasan sebagai berikut:

1. Seandainya kaum muslimin ridha terhadap seorang imam dan kemudian tersebut mengimami mereka, maka shalat jama'ah mereka sah.
2. Shalat lima waktu dengan berjama'ah adalah sunah-sunah pilihan dan utama, dan bukan kewajiban fardhu menurut sebagian besar fuqaha, kecuali Daud yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu wajib kecuali bagi orang yang mempunyai udzur³⁰.

Waktu shalat berbeda-beda pada setiap tempat atau wilayah, bahkan perbedaan ini juga terasa dari waktu ke waktu sebab waktu shalat berkaitan

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 195-197.

³⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006, hlm. 178-179.

dengan peredaran semu matahari terhadap bumi. Untuk menentukan waktu shalat diperlukan letak geografis, waktu (tanggal), dan ketinggian.

1. Shalat Subuh; dimulai sejak munculnya fajar shaddiq, yaitu cahaya putih yang melintang di ufuk timur sampai ketika matahari terbit. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul + 04-05.30 WIB.
2. Shalat Dzuhur; dimulai jika matahari telah condong ke arah barat sampai tiba waktu Ashar. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +12-14.30 WIB.
3. Shalat Ashar; diawali ketika kita meletakkan benda dan bayangannya lebih panjang dari benda itu sendiri (dalam Mazhab Hanafi jika panjang bayangan dua kali panjang benda), berakhir ketika matahari terbenam. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +15-17.30 WIB.
4. Shalat Maghrib; dimulai sejak terbenamnya matahari sampai masuk waktu „Isya. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +18-19.30 WIB.
5. Shalat „Isya; dimulai sejak hilangnya cahaya merah (*syafaq*) di barat sampai terbit fajar shaddiq esok pagi. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +19-00.00 keesokan paginya.

Shalat bukan merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan tanpa punya syarat dan rukun akan tetapi syarat sahnya shalat itu harus memenuhi syarat dan rukun shalat sebagai berikut:

Syarat-Syarat Shalat

1. Beragama Islam.
2. Sudah baligh dan berakal.
3. Suci dari hadast atau najis.
4. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat.
5. Menutup aurat; laki-laki auratnya antara pusar sampai lutut, sedangkan wanita auratnya seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan.
6. Telah masuk waktu yang sudah ditentukan untuk masing-masing shalat.
7. Menghadap kiblat.
8. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnat.

Sedangkan rukun shalat sebagai berikut:

1. Membaca niat
2. Takbiratul ihram.
3. Berdiri tegak bagi yang mampu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
4. Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap raka'at.
5. Ruku' dengan *thuma'ninah*.
6. I'tidah dengan *thuma'ninah*.
7. Sujud dengan kali dan *thuma'ninah*.
8. Duduk antara dua sujud dengan *thuma'ninah*.
9. Duduk tasyahud akhir dengan *thuma'ninah*.
10. Membaca tasyahud akhir.
11. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir.
12. Membaca salam yang pertama.
13. Tertib; berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun shalat.

Shalat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah shalat. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan contoh pelaksanaannya secara detail, dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya shalat dalam Islam. Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita, kaum Muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan shalat. Terlebih jika kita memperhatikan berbagai keistimewaan shalat, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya. Beberapa keistimewaan shalat sebagai berikut:

1. Shalat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

﴿

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Quran) dan dirikanlah shalat! Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allâh (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari

2. Shalat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat
Ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu
yang mengatakan:

Aku pernah bertanya kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Apakah amalan yang paling afdhal (terbaik)?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “*Shalat pada waktunya.*” Ibnu Mas‘ud Radhiyallahu anhu mengatakan, “Lalu aku bertanya lagi, “Lalu apa?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “*Berbakti kepada kedua orang tua.*”

3. Shalat bisa membersihkan dosa-dosa. Dari Jâbir Radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

4. Shalat bisa menggugurkan dosa. Disebutkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

45

5. Shalat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Dari „Abdullah bin „Amr Radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam membicarakan tentang shalat lalu Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

ة

ة

Barangsiapa yang menjaga shalat lima waktu, maka shalat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga shalatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

6. Allâh mengangkat derajat dan menghapuskan dosa (kesalahan) dengan sebab shalat.

Ini berdasarkan hadits Tsauban Radhiyallahu anhu, bekas budak Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda kepada Tsaubân Radhiyallahu anhu :

ة

ة

Hendaklah engkau memperbanyak sujud! Karena engkau tidaklah sujud kepada Allâh dengan sekali sujud melainkan Allâh akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud itu.

7. Shalat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam

Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami Radhiyallahu anhu, ia berkata:

هلا ص

: !

. :

.

.

:

ة

Aku pernah bermalam bersama Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam. Aku mendatangi Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam

dengan membawakan air wudhu dan keperluan Beliau Shallallahu ,alaihi wa sallam, lalu Beliau Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda, “Mintalah!” Aku berkata, “Aku meminta kepadamu supaya dapat bersamamu di surga.” Beliau Shallallahu ,alaihi wa sallam berkata, “Atau ada permintaan selain itu?” Aku menjawab, “Itu saja yang aku minta.” Beliau Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda, “Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud.” [HR. Muslim no. 489].

8. Berjalan menuju shalat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia mengatakan, “Rasûlullâh Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda:

Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allâh untuk menunaikan salah satu shalat fardhu yang yang Allâh wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. [HR. Muslim no. 666]

Dalam hadits lain, Rasûlullâh Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda:

Jika salah seorang diantara kalian berwudhu”, dia berwudhu dengan baik dan benar, kemudian dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya (untuk melangkah) kecuali Allah k menuliskan satu kebaikan untuknya dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus satu dosa darinya.

9. Dianggap bertamu di surga.

Setiap kali seorang Muslim berangkat ke masjid, maka dia dianggap sedang bertamu ke surga, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

Barangsiapa pergi ke masjid diwaktu pagi hari dan sore hari, maka Allâh Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari.” [Muttafaqun „alaih].

10. Dengan Shalat, Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa diantara shalat yang satu ke shalat berikutnya.

Dijelaskan dalam sebuah hadits dari „Utsmân Radhiyallahu anhu , dia Radhiyallahu anhu mengatakan, “Aku mendengar Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

Tidaklah seorang Muslim berwudhu”, dia memperbagus wudhu”nya, lalu ia mengerjakan shalat melainkan Allâh Azza wa Jalla mengampuni baginya dosa di antara shalat tersebut dan shalat berikutnya.

11. Shalat bisa menghapuskan dosa yang telah lalu.

Dari „Utsman, Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

صلاة

ة

ة

Tidaklah seorang Muslim yang ketika memasuki waktu shalat wajib lalu ia memperbagus wudhu” untuk shalat tersebut, juga memperbagus kekhusyu”annya dan ruku”nya melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seseorang itu tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku sepanjang waktu.

أَلْأُذْكَمُ عَلَ مَا يَمْحُوْلًا الْخَطَايَا، وَيَهَيِّئُ
 نَالُ الْوَجْهِ نَزْعُ
 بَلَّيْ، يَارَسُولَ اللَّهِ: إِسْبَا الْوُيُوهِي أَلْهَمَكَ رِيهَ، وَكُنْ رُؤْةُ
 نَالُ الْوَجْهِ نَزْعُ الْخَطِيئَاتِ
 أَلْهَمَ سَاجِدًا، وَأَنْظَرَ أَلْصَّالَ نَصَالَ رُؤْةُ، لَكُمْ أَلْرُقْبَا نَزْدَ
 نَالُ الْوَجْهِ نَزْعُ الْعَزْدَ لَكُمْ أَلْرُقْبَا نَزْدَ

Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan sebab
 sesuatu itu Allah k menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat
 derajat kalian? Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasûlullâh!”
 Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,
 “Menyempurnakan wudhu” (meskipun) disaat tidak menyenangkan,
 memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu waktu shalat
 setelah shalat. Itulah ribath (berjaga-jaga di jalan Allah-red). Itulah
 ribath.

14. Orang yang keluar rumah untuk shalat seperti orang yang keluar berhaji dalam keadaan berihram. Dari Abu Umâmah, Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

صَالَة

Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci
 menuju shalat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang
 berhaji yang sedang berihram. Barangsiapa keluar untuk
 menunaikan shalat Dhuha, ia tidak merasakan lelah kecuali karena
 melaksanakan shalat tersebut, maka pahalanya seperti pahala orang
 berumrah.

15. Jika tertinggal shalat, padahal biasanya tidak tertinggal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut dalam shalat jama“ah tersebut.

Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia mengatakan, “Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

ص ال

Barangsiapa berwudhu dengan baik dan benar, kemudian dia berangkat (menuju shalat berjama'ah) namun dia mendapati orang-orang sudah selesai menunaikan shalat, maka Allah k memberinya pahala orang yang ikut dan menghadiri shalat jama'ah tersebut. Ini tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut dalam jama'ah tersebut.

16. Jika seseorang sudah bersuci lalu keluar untuk melaksanakan shalat, maka dia tetap dicatat seagai orang yang shalat sampai dia pulang. Pergi dan pulangny dicatat pahala.

Abu Hurairah Radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadits, dia mengatakan, “Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

Jika salah seorang diantara kalian telah berwudhu" di rumahnya lalu dia berangkat menuju masjid, maka dia akan tetap berada dalam shalat sampai dia pulang, maka hendaknya dia tidak mengatakan, „ini dan itu!" lalu beliau menyilangkan jari-jemarinya.

Juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam:

Sejak salah seorang diantara kalian keluar rumah sampai ke masjidku ini, maka (langkah) satu kaki ditulis sebagai satu kebaikan dan (langkah) satu kaki lagi untuk menghapus satu keburukan (dosa) sampai dia pulang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di bawah ini peneliti menjelaskan bahwa Remaja Karang Taruna Wilayah Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir sebagai ada yang Belum Bisa Untuk Menjadi Imam Shalat di masjid di sekitar Wilayah Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Maka sangat penting bagi peneliti untuk mendampingi remaja karang taruna tersebut untuk dibimbing sekaligus dipraktikkan untuk menjadi imam shalat.

Dalam *ad dien* shalat memiliki kedudukan yang sangat agung dan mengandung beberapa keutamaan diantaranya:

1. Shalat merupakan perkara yang pertama dan yang terpenting setelah syahadatain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, menegakkan shalat dan menunaikan zakat”. (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Shalat adalah ibadah yang diperintahkan kepada seluruh Nabi tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kepada Nabi Musa ‘Alaihissalaam: “....Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya Aku ini adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku”. (Q.S. Thaha:13-14).
3. Shalat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala sesudah iman kepada Allah. Untuk amalan-amalan hati, amalan yang paling afdhal adalah iman kepada Allah, untuk amalan anggota tubuh tidak ada yang paling afdhal kecuali shalat. Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhun pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Amalan apakah yang paling afdhal disisi Allah Subhanahu wa Ta’ala?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “...Shalat tepat pada waktunya...”. (H.R. Bukhari dan Muslim).
4. Shalat merupakan amalan anggota tubuh yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab bagi manusia pada hari kiamat adalah shalatnya”. (H.R. Tirmidzi dan Nasaa’i).
5. Shalat merupakan ibadah yang menghapuskan dosa-dosa. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”. (Q.S. Huud:114).
6. Shalat ialah ibadah yang diperintahkan untuk bersuci sebelum mengerjakannya dan tidak ada shalat tanpa bersuci dan hal ini tidak terdapat didalam ibadah-ibadah lain-nya. Puasa, zakat, haji dan lainnya itu tidak diperintahkan untuk bersuci.

7. Shalat adalah ibadah yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam perintahkan kepada kita untuk mentarbiyah anak-anak kita agar mereka melaksanakan shalat sejak kecil walaupun ibadah tersebut belum diwajibkan atas mereka. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat sejak berumur tujuh tahun dan pukullah mereka dalam usia sepuluh tahun bila tidak mau melaksanakan shalat” (HR. Abu Daud dan Ahmad).
8. Allah Subhanahu wa Ta‘ala akan menaungi orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya... dan orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid” (HR. Bukhari dan Muslim).
9. Shalat juga merupakan tempat bermunajatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya seorang diantara kalian (berdiri untuk) shalat, maka dia bermunajat kepada Rabbnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).
10. Shalat adalah wasiat yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Berkata Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anh: “Adalah wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang beliau sampaikan saat nyawa beliau berada di tenggorokan adalah: “(Hendaklah kalian menjaga) shalat, (Hendaklah kalian menjaga) shalat” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)³¹.

Berdasarkan penjelasan di atas kemudian Ibnu Mas‘ud *radhiyallahu ‘anh* mengatakan, “barangsiapa ingin dimudahkan untuk bertemu dengan Allah di kemudian hari dalam keadaan Muslim, maka hendaklah ia menjaga seluruh shalat-shalat yang lima waktu dimana saja ada seruan adzan. Sesungguhnya Allah Ta‘ala mensyari‘atkan bagi Nabi kalian sunnah-sunnah agama. Dan sesungguhnya kesemuanya itu termasuk sunnah-sunnah agama. Maka sekiranya kalian mengerjakan shalat-shalat tersebut di rumah-rumah kalian sebagaimana shalatnya orang yang lalai di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian. Dan apabila kalian

³¹ Wahdah, *Pentingnya Shalat* dalam, <https://wahdah.or.id>, diakses tanggal 4 Desember 2019.

meninggalkan Sunnah Nabi kalian, maka sungguh kalian akan sesat. Tidaklah seorang laki-laki besuci (berwudhu“) dan membaguskan wudhu“nya, kemudian ia berangkat ke masjid dari masjid-masjid yang ada ini, melainkan Allah akan menuliskan (menetapkan) baginya satu kebaikan pada ayunan langkahnya, dan mengangkat satu derajatnya, serta menghapuskan satu kesalahan (dosa) nya. Sungguh kami telah melihat bahwa tiada seorang pun yang meninggalkannya melainkan dia seorang munafiq yang telah jelas kemunafiqkannya. Dan sungguh ada seseorang yang menunaikannya dengan dipapah pada kedua kakinya hingga ia berdiri pada barisannya.

B. Teknik Pengajaran Remaja Karang Taruna Wilayah Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir Sebagai Imam Shalat

Keutamaan shalat berjamaah sebagai berikut:

1. Pahala 27 kali lipat; dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda bahwa “Shalat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding shalat sendirian.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, akan sangat disayangkan jika seorang umat muslim melewatkan sholat berjamaah untuk sholat sendirian karena pahala yang didapatkan jauh berbeda. Namun, jika keadaan tidak memungkinkan, sholat sendirian pun diizinkan selama tidak meninggalkan shalat.
2. Mendapatkan Naungan dari Allah SWT Pada Hari Kiamat; hal ini sesuai sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa hanya 7 golongan umat muslim yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT pada hari kiamat, yaitu salah satunya adalah “seseorang yang hatinya bergantung di masjid-masjid.”
3. Allah SWT akan Meninggikan Derajat; bagi orang-orang yang menunaikan sholat berjamaah di masjid, Allah SWT menjanjikan kenaikan derajat dan menghapus dosa yang telah dilakukan di dunia. Seperti dalam hadist riwayat muslim berikut: ”Menyempurnakan wudhu“ pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid, dan menunggu shalat setelah melaksanakan shalat. Maka, itulah ar-tibath (berjuang di jalan Allah).” (HR. Muslim).

4. Allah SWT Menjanjikan Surga; Rasulullah Sholallahu Alaihi Wasalam bersabda: “Ada tiga golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Ta’ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam Surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah, kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah hingga Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam Surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala, dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah.” (H.R. Abu Dawud).

Berikut ini beberapa keutamaan salat berjamaah di masjid sebagai berikut:

1. Menjadi syiar bagi masyarakat; keutamaan salat berjamaah di masjid salah satunya adalah dapat bersilaturahmi dengan muslim saleh lainnya. Salat berjamaah merupakan lembaga pendidikan atau lebih tepat disebut laboratorium pendidikan yang sangat besar manfaatnya. Kita akan berkembang bersama orang-orang yang memiliki tradisi yang saleh. Yakni orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah SWT. Maka, kita pun akan menjadi orang saleh yang sejati.
2. Meningkatnya kualitas salat; kualitas salat terdiri dari dua tahap yaitu sahnya salat dan diterimanya salat. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membeli baju seharga sepuluh dirham, sedangkan padanya terdapat satu dirham berupa uang haram, Allah tidak akan menerima salatnya selama ia mengenakan baju tersebut," (H.R. Ahmad dari Ibnu Umar).
"Barang siapa meminum seteguk khamr, ia tidak akan diterima salatnya selama empat puluh hari." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Darimi).
3. Dijauhkan dari sifat munafik; keutamaan shalat berjamaah adalah dijauhkan dari sifat munafik. Karena diantara sifat orang munafik adalah yang bermalas-malasan dalam salat. Seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 142: Artinya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka.

Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan sholat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (An-Nisa: 142).

4. Diampuni Dosanya oleh Allah SWT; keutamaan salat berjamaah bagi wanita dan laki-laki sama-sama diampuni dosanya oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah bersabda: "Jika imam mengucapkan "Ghoiril maghdhubi 'alaihim waladhdholiin", maka ucapkan amin, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."
5. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa yang menuju ke masjid untuk shalat berjama'ah maka setiap langkahnya menghapuskan dosa dan ditulis padanya satu kebaikan baik ketika ia pergi maupun ia kembali" (HR. Ahmad). Tak hanya salatnya saja yang akan menjadi pahala, tetapi proses berjalannya kita menuju rumah ibadah pun akan dihitung sebagai kebaikan yang mampu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita.
6. Mendapatkan perlindungan di hari kiamat; "Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, „Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.“ Dan (6) seseorang yang bershadaqah dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. (Muttafaqun Alaihi).
7. Membentuk sifat disiplin diri; terdapat lima waktu dalam sehari bagi umat muslim untuk melakukan salat wajib mulai dari waktu Shubuh hingga Isya. Dengan terbiasa menyempatkan waktu untuk salat tepat

waktu dan berjamaah di sela-sela kesibukan kita, maka akan melatih dan membentuk disiplin diri untuk lebih menghargai waktu.

8. Didoakan Malaikat; dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Shalat seseorang dengan berjamaah dilipatgandakan daripada shalatnya di rumah dan di pasarnya, dua puluh lima kali lipat. Dan hal itu apabila ia berwudhu, lalu memerbagus wudhunya, kemudian keluar ke masjid dengan tujuan hanya untuk shalat. Tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkat baginya satu derajat, dan dihapuskan satu dosanya. Lalu apabila ia shalat, para malaikat akan terus mendoakannya selama ia berada di tempat shalatnya, selama ia tidak berhadats. Malaikat akan mendoakan: “Ya Allah, sejahterakanlah ia. Ya Allah, rahmatilah dia.” Dan ia dianggap terus menerus shalat selama ia menunggu shalat.” (H.R. Bukhari, Nomor 647 dan Muslim, Nomor. 649).
9. Terdapat waktu mustajab doa; “Doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika adzan berkumandang dan ketika hujan turun” (HR Al Hakim). “Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa.” (HR. Muslim). Doa adalah senjata kita dalam meraih impian yang kita harapkan setelah ikhtiar. Pastinya kita selalu berharap apa yang kita doakan itu terkabul, dan di dalam waktu salatlah terdapat kesempatan terkabulnya sebuah doa.

Oleh karena itu, syarat untuk menjadi imam dalam shalat tidaklah mudah harus memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Bahkan orang yang singgah di suatu masjid atau orang yang statusnya bukan imam tetap, hendaknya tidak bermudah-mudah maju menjadi imam shalat jama“ah di suatu masjid atau di suatu shalat jama“ah. Rasulullah *Shallallahu“alaihi Wasallam* bersabda:

Artinya: “Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya” (HR. Muslim No. 673).

Hadits ini menunjukkan terlarangnya seorang pendatang di suatu masjid atau tempat untuk maju padahal ada yang lebih berhak yaitu imam tetap atau pemilik tempat. Walaupun pendatang tersebut merasa lebih baik

bacaan Qur‘annya atau merasa lebih paham agama. Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan: Artinya: “maknanya, sebagaimana disebutkan para ulama madzhab kami, bahwa pemilik rumah, atau pemilik majelis, atau imam (tetap) masjid, lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lain. Walaupun ada orang lain yang lebih alim (berilmu agama), lebih pandai membaca Al Qur‘an dan lebih utama darinya. Dan pemilik tempat lebih berhak untuk menjadi imam. Ia bisa memilih apakah ia yang maju atau mempersilahkan orang lain untuk maju” (Syarah Shahih Muslim, 5/147).

Kriteria pemilihan imam telah Nabi *Shallallahu‘alaihi Wasallam* sabdakan: “Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al Qur‘annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Qur‘an, maka hendaknya yang paling paham terhadap Sunnah Nabi. Jika kepahaman mereka tentang Sunnah Nabi sama, maka yang paling pertama hijrah (menenal sunnah). Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya”. Sedangkan dalam riwayat Al Asyaj (bin Qais) disebutkan: “yang paling tua usianya” untuk menggantikan: “yang paling dahulu masuk Islam” (HR. Muslim No. 673).

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah menyampaikan tentang siapa yang paling berhak menjadi imam dalam hadist riwayat Imam Muslim dengan nomor 673 dari sahabat Abu Mas‘ud Al-Anshari. Artinya: “dari Abu Mas‘ud Al-Anshari *rhadiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bertutur: Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak hafalan Al-Qur‘annya, jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling faham dengan sunnah, jika pengetahuan sunnah (dari para kandidat imam) sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah, jika dalam waktu hijrah juga sama, dahulukan orang yang paling dahulu islamnya, dan janganlah seorang mengimami seorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seorang duduk dibangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya.” Berkata Al-Asyaj dalam suatu riwayat: kata “lebih dahulu islamnya” diganti dengan “lebih tua umurnya”.

Pada hadits ini, disebutkan dengan sangat jelas, urutan siapa saja yang paling berhak untuk menjadi imam. Dalam hadits ini, setidaknya mengumpulkan 5 (lima) kriteria atau syarat menjadi imam shalat:

1. Kesempurnaan bacaan Al-Qur“an dan banyaknya hafalan. Yang Pertama seorang yang paling banyak hafalannya. Sebagaimana dalam hadits. *“diawal kedatangan kaum muhajirin di daerah usbah (sebuah daerah di Quba) sebelum kedatangan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, yang menjadi imam sholat adalah salim maula abu hudzaifah, dan ketika itu, dialah yang paling banyak hafalan Al-Qur“annya”* (Al-Bukhari Nomor 692).
2. Pengetahuan terhadap sunnah (hadits-hadits). Jika kriteria pertama, banyaknya hafalan dan tartilnya bacaan dimiliki oleh banyak orang, dan harus memilih salah satunya, maka kita memilih orang yang paling tahu dengan sunnah. Maksud dari “paling tahu terhadap sunnah” adalah orang yang paling faham dengan hukum-hukum agama, baik sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya.
3. Waktu Hijrah. Maksudnya adalah siapakah yang lebih dahulu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan dahulu, yang beliau maksud adalah seorang yang lebih dahulu berhijrah menuju nabi shallallahu „alaihi wasallam lebih berhak menjadi imam jika mereka sama dalam dua kriteria yang pertama dan kedua.
4. Waktu masuk Islam. Jika dalam suatu daerah ada seorang yang hafalan dan bacaan Al-Qur“annya sama, begitu juga dengan ilmu fiqhnya serta waktu hijrahnya, maka didahulukan orang yang paling dahulu masuk Islam.
5. Umur. Jika empat kriteria diatas dimiliki oleh semua kandidat, maka didahulukan orang yang paling tua umurnya³².

Untuk memperjelaskan penjelasan di atas maka di bawah ini akan dijelaskan tentang siapa yang berhak menjadi imam, dan beberapa adab berkaitan dengannya, sebagaimana point-point berikut ini.

1. **Pertama:** menimbang diri, apakah dirinya layak menjadi Imam untuk Jama“ah, atau ada yang lebih afdhal darinya. Penilaian ini

³² Bimbingan Islami, *Syarat Menjadi Imam Shalat Berjamaah*, dalam <https://bimbinganislam.com>, diakses tanggal 4 Desember 2019.

tentu berdasarkan sudut pandang syari'at. Diantara yang harus menjadi penilaiannya ialah:

- a. Jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumah, jika tuan rumah layak menjadi imam.
 - b. Penguasa lebih berhak menjadi imam, atau yang mewakilinya. Maka tidaklah boleh maju menjadi imam, kecuali atas izinnnya. Begitu juga orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai imam, yang disebut dengan imam rawatib.
 - c. Kefasihan dan kealiman dirinya. Maksudnya, jika ada yang lebih fasih dalam membawakan bacaan Al Quran dan lebih „alim, sebaiknya dia mendahulukan orang tersebut. Hal ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan Abi Mas'ud Al Badri Radhiyallahu „anhu, dari Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “yang (berhak) menjadi imam (suatu) kaum, ialah yang paling pandai membaca Kitabullah. Jika mereka dalam bacaan sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam (dalam riwayat lain: umur). Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya (dalam riwayat lain: di rumahnya). Dan janganlah duduk di tempat duduknya, kecuali seizinnya”.
 - d. Seseorang tidak dianjurkan menjadi imam, apabila jama'ah tidak menyukainya. Dalam sebuah hadits disebutkan: “Tiga golongan yang tidak terangkat shalat mereka lebih satu jengkal dari kepala mereka: (Yaitu) seseorang menjadi imam suatu kaum yang membencinya”.
2. **Kedua:** seseorang yang menjadi imam harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan shalat, dari bacaan-bacaan shalat yang shahih, hukum-hukum sujud sahwi dan seterusnya. Karena seringkali kita mendapatkan seorang imam memiliki bacaan yang salah, sehingga merubah makna ayat, sebagaimana yang pernah penulis dengar dari sebagian imam sedang membawakan surat Al Lumazah, dia mengucapkan”Allazi jaama`a maalaw wa `addadah”,

dengan memanjangkan “Ja”, sehingga artinya berubah dari arti „mengumpulkan“ harta, menjadi „menyetubuhi“nya. Na`uzubillah.

3. **Ketiga:** mentakhfif shalat, yaitu mempersingkat shalat demi menjaga keadaan jama`ah dan untuk memudahkannya. Batasan dalam hal ini, ialah mencukupkan shalat dengan hal-hal yang wajib dan yang sunat-sunat saja, atau hanya mencukupkan hal-hal yang penting dan tidak mengejar semua hal-hal yang dianjurkan. Diantara nash yang menerangkan hal ini, ialah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu: “Jika salah seorang kalian shalat bersama manusia, maka hendaklah (dia) mentakhfif, karena pada mereka ada yang sakit, lemah dan orang tua. (Akan tetapi), jika dia shalat sendiri, maka berlamalah sekehendaknya”.
4. **Keempat:** kewajiban imam untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ketika shaf dilihatnya telah lurus dan rapat, barulah seorang imam bertakbir, sebagaimana Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam mengerjakannya. Dari Nu`man bin Basyir Radhiyallahu „anhu berkata,”Adalah Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam meluruskan shaf kami. Seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Sampai beliau melihat, bahwa kami telah memenuhi panggilan beliau. Kemudian, suatu hari beliau keluar (untuk shalat). Beliau berdiri, dan ketika hendak bertakbir, nampak seseorang kelihatan dadanya maju dari shaf. Beliau pun berkata: “Hendaklah kalian luruskan shaf kalian, atau Allah akan memecah-belah persatuan kalian”.
5. **Kelima:** meletakkan orang-orang yang telah baligh dan berilmu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam: “Hendaklah yang mengiringiku orang-orang yang telah baligh dan berakal, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, dan janganlah kalian berselisih, niscaya berselisih juga hati kalian, dan jauhilah oleh kalian suara riuh seperti di pasar”.
6. **Keenam:** menjadikan sutrah (pembatas) ketika hendak shalat. Hadits yang menerangkan hal ini sangat mashur. Diantaranya hadits Ibnu Umar Radhiyallahu „anhu: “Janganlah shalat, kecuali dengan menggunakan sutrah (pembatas). Dan jangan biarkan seseorang

lewat di hadapanmu. Jika dia tidak mau, maka laranglah dia, sesungguhnya bersamanya jin.”

7. **Ketujuh:** menasihati jama’ah, agar tidak mendahului imam dalam ruku’ atau sujudnya, karena (seorang) imam dijadikan untuk diikuti. Imam Ahmad berkata, “Imam (adalah) orang yang paling layak dalam menasihati orang-orang yang shalat di belakangnya, dan melarang mereka dari mendahuluinya dalam ruku’ atau sujud. Janganlah mereka ruku’ dan sujud serentak (bersamaan) dengan imam. Akan tetapi, hendaklah memerintahkan mereka agar rukuk dan sujud mereka, bangkit dan turun mereka (dilakukannya) setelah imam. Dan hendaklah dia berbaik dalam mengajar mereka, karena dia bertanggung jawab kepada mereka dan akan diminta pertanggungjawaban besok. Dan seharusnya imam memperbaiki shalatnya, menyempurnakan serta memperkokohnya. Dan hendaklah hal itu menjadi perhatiannya, karena, jika dia mendirikan shalat dengan baik, maka dia pun memperoleh ganjaran yang serupa dengan orang yang shalat di belakangnya. Sebaliknya, dia berdosa seperti dosa mereka, jika dia tidak menyempurnakan shalatnya.
8. **Kedelapan:** dianjurkan bagi imam, ketika dia ruku’ agar memanjangkan sedikit ruku’-nya, manakala merasa ada yang masuk, sehingga (yang masuk itu) dapat memperoleh satu raka’at, selagi tidak memberatkan makmum, karena kehormatan orang-orang yang makmum lebih mulia dari kehormatan orang yang masuk tersebut. Demikianlah sebagian adab-adab imam yang dapat kami sampaikan. Insya Allah, pada mendatang akan kami terangkan adab-adab makmun.

Kemudian para ulama menjelaskan syarat-syarat sah menjadi imam shalat sebagai berikut:

1. Islam; ini sudah jelas, jadi seorang yang kafir akidahnya tidak sah menjadi imam shalatnya Muslim.
2. Berakal; seorang yang mabuk, yang gila, yang hilang akal karena penyakit, tidak sah menjadi imam. Bahkan shalatnya bagi dirinya sendiri sudah batal. Mereka bisa menjadi imam jika sedang dalam keadaan sadar, namun jika sudah terbiasa dalam kondisi hilang akal, maka makruh berjamaah di belakang mereka.

3. Balig; tidak sah berjamaah kepada mereka yang belum mengalami mimpi basah, meskipun mereka telah mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*).
4. Laki-laki; seorang perempuan atau banci (mereka yang berlagak dan meniru tindakan yang khas perempuan, *khuntsa*) tidak sah memimpin salat jamaah yang diikuti oleh laki-laki. Hal ini berlaku baik dalam salat sunah maupun wajib. Bila makmumnya semuanya perempuan maka tidak disyaratkan imamnya harus laki-laki. Artinya perempuan boleh menjadi imam bagi makmum perempuan lainnya.
5. Suci dari hadas dan najis; tidak sah seorang yang masih menanggung hadas, baik kecil maupun besar, menjadi imam. Juga tidak sah seorang yang masih terkena najis padanya. Karena keduanya tidak sah salatya untuk dirinya sendiri.
6. Bagus bacaan dan menyempurnakan rukun salat; seorang imam hendaknya memperindah bacaan sebatas pada bacaan yang tidak sah salat kecuali dengannya. Jadi seorang yang bagus bacaan Alqurannya (*qari*“) tidak sah menjadi makmum bagi mereka yang tidak jelas bacaan Alqurannya (*ummiy*). Begitu pula tidak sah imam yang tidak bisa melakukan rukuk, sujud, dan duduk dalam salat dengan benar.
7. Imam tidak sedang makmum pada selainnya; bila kita masuk ke masjid dan menemui jamaah salat yang berantakan safnya, maka pastikan kita tidak bermakmum pada makmum lainnya. Adapun bermakmum pada makmum lain yang sudah selesai salat imamnya maka boleh.
8. Benar dan fasih bacaannya sesuai dengan *makhraj*; hal yang cukup sering ditemui adalah mereka yang berusaha memfasih-fasihkan bacaannya namun tidak tahu makhraj yang benar bagi tiap-tiap huruf. Akhirnya mereka menukar huruf *sin* dengan *shad* atau dengan *tsa*“, mengganti *dzal* dengan *zay*. Maka tidak sah makmum dengan imam yang demikian.
9. Salatya imam sah menurut mazhab makmumnya; misalnya seorang pengikut mazhab Hanafi makmum kepada pengikut mazhab Syafii yang sebelum salat mengalir darahnya dan dia tidak wudu lagi; atau seorang pengikut mazhab Syafii makmum kepada pengikut mazhab

Hanafi yang sebelum salat menyentuh wanita lain (*ajnabiyah*) dan tidak wudu lagi. Maka salat keduanya batal. Hal ini demikian karena salat imamnya menurut makmum tidak sah³³.

Tugas imam merupakan tugas keagamaan yang mulia, yang telah diemban sendiri oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam; begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin setelah beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Banyak hadits yang menerangkan tentang fadhilah imam. Diantaranya sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tiga golongan di atas unggukan misik pada hari kiamat,” kemudian beliau menyebutkan, diantara mereka, (ialah) seseorang yang menjadi imam untuk satu kaum sedangkan mereka (kaum tersebut) suka kepadanya. Pada hadits yang lain disebutkan, bahwa dia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang shalat di belakangnya. Akan tetapi dalam hal ini manusia berada di dua ujung pertentangan. Pertama: Menjauhnya para penuntut ilmu dari tugas yang mulia ini, tatkala tidak ada penghalang yang menghalanginya menjadi imam. Kedua: Sangat disayangkan “masjid pada masa sekarang ini telah sepi dari para imam yang bersih, berilmu dari kalangan penuntut ilmu dan pemiliknya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah.

Bahkan kebanyakan yang mengambil posisi ini dari golongan orang-orang awam dan orang-orang yang bodoh. Semisal, dalam hal membaca Al Fatihah saja tidak tepat, apalagi menjawab sebuah pertanyaan si penanya tentang sebuah hukum atau akhlak yang dirasa perlu untuk agama ataupun dunianya. Mereka tidaklah maju ke depan, kecuali dalam rangka mencari penghasilan dari jalannya dan dari pintunya. Secara tidak langsung, para imam seperti ini menjauhkan orang-orang yang semestinya layak menempati posisi yang penting ini. Hingga, sebagaimana yang terjadi di sebagian daerah kaum muslimin sering kita temui, seorang imam masjid tidak memenuhi kriteria kelayakan dari syarat-syarat menjadi imam. Oleh karenanya, tidaklah aneh, kita melihat ada diantara mereka yang mencukur jenggot, memanjangkan kumis, menjulurkan pakaiannya (sampai ke lantai) dengan sombong, atau memakai emas, merokok, mendengarkan musik, atau bermuamalah dengan riba, menipu dalam bermuamalah, memberi saham dalam hal yang haram, atau istrinya bertabarruj, atau membiarkan anak-

³³ Ubudiyah, *Menjadi Imam Ini Sembilan Syarat Sahnya*, dalam <https://bincangsyariah.com>, diakses tanggal 4 Desember 2019.

anaknya tidak shalat, bahkan kadang-kadang sampai kepada perkara yang lebih parah dari apa yang telah kita sebutkan di atas”.

Seorang imam dituntut untuk bijaksana dalam menentukan panjang pendeknya shalat. Jangan sampai ia mengimami dengan membaca surat yang sangat panjang Al-Baqarah misalkan. Jika ini terjadi tentu masyarakat kita akan merasa berat, karena sebagian mereka sudah terbiasa membaca yang pendek, diantara mereka mungkin ada yang saat shalat hanya membaca qul (An-Naas, Al-Falaq atau Al-Ikhlâs). Sehingga seorang imam sangat dituntut untuk bijak.

Dalam literatur kitab fikih madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa jika ada seseorang yang tidak disukai orang banyak atau di lingkungan sekitar, maka ia dimakruh menjadi imam. Sedangkan salah satu dalil yang dikemukakan untuk mendukung pendapat ini adalah riwayat Ibnu Abbas RA yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan bahwa ada tiga orang di mana Allah tidak mengangkat shalat mereka ke atas kepalanya, salah satunya adalah seseorang yang menjadi imam shalat padahal jamaahnya tidak menyukainya. Artinya, “Dimakrulkan seseorang shalat menjadi imam bagi suatu kaum, sedangkan mayoritas dari kaum itu tidak menyukainya. Pandangan ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas RA yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan bahwa ada tiga orang yang Allah tidak mengangkat shalat mereka ke atas kepalanya, salah satunya yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah seseorang yang mengimami suatu kaum padahal kaum tersebut tidak menyukainya,” (Lihat Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Fiqhil Imamis Syafi'i, Beirut, Darul Fikr, juz II, halaman 98).

Lain halnya apabila yang tidak menyukainya hanya sebagian kecil orang. Dalam konteks yang kedua ini, maka ia tidak makruh menjadi imam, sebab tidak ada seorang pun yang sama sekali disukai semua orang. Artinya, “Karenanya apabila orang tersebut tidak disukai oleh sedikit orang maka ia tidak makruh menjadi imam mereka, karena tidak ada seorang pun yang semua orang menyukainya,” (Lihat, Abu Ishaq As-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Fiqhil Imamis Syafi'i, juz II, halaman 98).

Sampai di sini terlihat jelas kemakruhan menjadi imam bagi orang yang tidak disukai oleh kebanyakan orang atau lingkungan sekitar. Jika dikatakan bahwa orang yang tidak disukai kebanyakan orang makruh

menjadi imam bagi mereka, lantas apakah mereka juga makruh bermakmum dengan orang tersebut? Ketidaksukaan kebanyakan orang terhadap imam tersebut ternyata tidak dengan serta memakrurkan mereka untuk bermakmum dengannya. Jadi yang terkena hukum makruh adalah seseorang yang menjadi imam padahal ia tidak disukai oleh mayoritas jamaahnya sehingga jamaah yang bermakmum kepadanya tidak terkena hukum makruh. Demikian sebagaimana yang dipahami dari penjelasan Sulaiman Al-Jamal berikut ini. Artinya, “Adapun orang-orang yang bermakmum kepada (imam) yang mereka tidak sukai maka tidak makruh bagi mereka untuk shalat di belakangnya,” (Lihat Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyatul Jamal*, Beirut, Darul Fikr, juz II, halaman 767).

Imam yang telah memenuhi standar dan mempunyai kompetensi yang mumpuni sebagian besar berada di masjid-masjid besar di tiap provinsi. Menurut dia, imam di masjid-masjid ini umumnya sudah memenuhi standar dan memiliki bacaan Alquran yang fashih. "Untuk masjid-masjid besar di Indonesia itu sudah bagus, karena para imam di masjid-masjid besar seperti Istiqlal, dan masjid-masjid raya di provinsi-provinsi itu umumnya mereka juga ustaz-ustaz," katanya.

Dalam pelatihan itu, lanjut Imam, tentu harus menghadirkan para pelatih dari kalangan imam yang memang memiliki bacaan Alquran secara fashih dan betul. Sehingga dapat menghasilkan imam-imam masjid yang dengan bacaannya bisa menambah kekhusyuan jamaah.

Menurut Imam, pelatihan tersebut juga perlu menyampaikan soal adab, cara berpakaian, dan usia yang ideal menjadi imam. Meski begitu, yang menjadi substansi yakni bacaannya betul menurut ketentuan fiqih yang dianut, sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat praktis dan perintah syariat. "Saya rasa perlu ada materi tahsin al-tilawah, perbaikan dalam pembacaan ayat-ayat Alquran, yang meliputi tajwid dan semuanya. Termasuk suara, lagu, dan juga hukum-hukum bacaannya, hukum-hukum hurufnya, cara keluar huruf, cara membunyikan, kemudian juga praktiknya" ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan dalam waktu dekat akan membuat pelatihan-pelatihan untuk para imam masjid, bekerjasama dengan ormas-ormas seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas lainnya. Menurutnya pelatihan ini penting untuk

menambah pengalaman, keilmuan, dan wawasan para imam masjid di Indonesia. Para imam masjid diharap dapat terus memberikan syiar dan dakwah rahmatan lil'alamina kepada masyarakat. Jika imam juga harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu penguasaan keislaman juga menjadi materi lain yang akan disampaikan³⁴.

Seorang muslim yang baik akan berusaha untuk menyempurnakan setiap amalannya, karena hal itu menjadi bukti keteguhan imannya. Satu yang sangat diwajibkan bagi setiap muslim ialah harus menjaga shalatnya dan bahkan harus menjadi perhatian utamanya. Dalam prakteknya, mengerjakan sholat itu diutamakan secara berjamaah baik di masjid maupun di musallah.

Berdasarkan uraian di atas maka teknik pelatihan imam shalat di remaja karang taruna Bara Mudah menggunakan teknik PAR artinya langsung mendampingkan pemuda atau pemuda karang taruna wilayah transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir dilakukan pendampingan atau langsung mempraktekkan imam shalat, pelatihan ini berjalan dengan lancar karena hampir seluruh peserta mengikuti semua rangkaian materi pelatihan dari narasumber dengan tekun dan hikmat. Karena hal ini mengingat akan pentingnya keberadaan dan peran seseorang dalam mengimami shalat berjamaah di masjid/mushalla. Sehingga dapat mengalami peningkatan kualitasnya, yang dapat melaksanakan shalat berjamaah di masjid/musallah yang ada di sekitar Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir.

Peserta pelatihan Imam shalat tersebut terdiri dari para Imam shalat di masjid dan remaja karang taruna Bara Muda Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Untuk pemateri menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan membawakan materi yang berbeda. Selain mendapatkan pelajaran teori, dalam pelatihan dan pembinaan ini peserta juga langsung praktek dihadapan pembimbing. Mereka mendapatkan materi tentang bacaan dan tata cara shalat yang baik dan profesional.

Pelatihan dan pembinaan imam masjid dan musholla ini digelar sebagai upaya penyeragaman aktivitas dalam memimpin shalat. Sebab

³⁴ DMI Dukung Rencana Kemenag Gelar Pelatihan Imam Masjid, dalam <https://khazanah.republika.co.id>, diakses tanggal 5 Desember 2019.

banyak sudut pandang mengenai tata cara menjadi imam shalat di masjid dan musholla khususnya yang ada di Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya ada kebersamaan dan satu pemahaman dalam melaksanakan aktivitas sebagai imam masjid dan musholla.

Adapun kegiatannya dapat dilihat pada gambar-gambar kegiatan di bawah ini:









Dengan pemdampingan dan praktek secara langsung mengenai imam shalat terhadap remaja karang taruna wilayah transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir maka remaja karang taruna bisa menjadi imam shalat khususnya dimasjid-masjid di sekitar Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir, bahkan di masjid-masjid yang di luar Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Remaja karang taruna wilayah transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir masih banyak ditemukan yang belum bisa menjadi imam shalat baik di rumah maupun di masjid-masjid yang ada di kawan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Ogan Ilir.
2. Teknik yang digunakan yaitu teknik PAR dengan cara pendampingan dan praktek secara langsung mengenai imam shalat terhadap remaja karang taruna wilayah transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir maka remaja karang taruna bisa menjadi imam shalat khususnya di masjid-masjid di sekitar Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir, bahkan di masjid-masjid yang di luar Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir.

B. Saran

1. Peran tokoh agama di wilayah transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir harus ditingkatkan dalam hal pelatihan imam shalat.
2. Pihak pemerintah kabupaten Ogan Ilir harus memberikan pendampingan dengan mengutuskan tokoh agama atau ulama yang ada di Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pendampingan terhadap remaja wilayah transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrari, M. Nur, 2002, *Shalat Berjama"ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Tentang Pelaksanaan Shalat Berjama"ah*, Solo: Pustaka Arafah.
- Afandi, Agus, dkk, 2016, *Modul Participatory Action Research (PAR): Untuk Pengorganisasian Masyarakat*, Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Daradjat, Zakiah, 1970, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamzani, Achmad Irwan, 2017, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bogor: RWTC.
- Hasan, Abdillah F. 2012, *Sempurnakan Shalatamu A-Z Kelalaian-Kelalaian yang membuat Shalat Sia-Sia*, Jakarta: Cerdas Taqwa.
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, 2012, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Moerdiyanto, 2011, *Pembangunan Kepemimpinan Pemuda Berwawasan Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air*, Jakarta: Kencana.
- Muhibbuthabary, 2012, *Fiqh Amal Islami*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Narbuko, Cholid, 1991, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin, 1997, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam Toeri dan Aplikasinya pad Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum, dkk, 2017, *Hukum Islam dan Hukum Barat Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press.
- Sumitro, Warkum, 2016, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Wenti, 2013, *Eksistensi Karang Taruna dalam Aktivitas Kepemudaan (Studi Kasus di Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung)*, Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah, 2010, *Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam 2*, Jakarta: Gema Insani.